

**PRAKTIK TRANSAKSI REKSA DANA SYARIAH
PADA APLIKASI BIBIT (PT. BIBIT TUMBUH BERSAMA)
PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR: 20/DSN-MUI/IV/2001**



**TESIS
Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Untuk
Memenuhi Sebagian Persyaratan Penulisan Tesis**

**ESTRI ISNAENA
NIM. 224120200033**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAMNEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 1565 Tahun 2024

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Estri Isnaena
NIM : 224120200033
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Praktik Transaksi Reksa Dana Syariah Pada Aplikasi Bibit (Pt. Bibit
Tumbuh Bersama) Perspektif Fatwa Dsn-Mui Nomor: 20/Dsn-
Mui/Iv/2001

Telah disidangkan pada tanggal **05 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk
memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

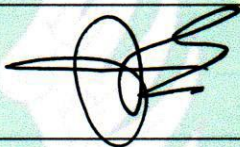
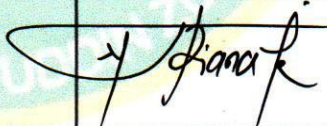
Purwokerto, 16 Juli 2024
Direktur,



Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. 
NIP. 19680816 199403 1 004

PENGESAHAN

Nama : Estri Isnaena
NIM : 224120200033
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Praktik Transaksi Reksa Dana Syariah Pada Aplikasi Bibit
(PT. Bibit Tumbuh Bersama) Perspektif Fatwa DSN-MUI
Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Ketua Sidang/ Penguji Prof. Dr. Hj. Khusnul Khotimah, M.Ag.		12/7 '24
2	Sekretaris/ Penguji Dr. Munawir, S.Th.,M.S.I.		12/7 '24
3	Pembimbing/ Penguji Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag.		12/7 '24
4	Penguji Utama Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H		12/7 '24
5	Penguji Utama Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.		12/7 '24.

Purwokerto, 12/7 '24.
Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553

Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : Estri Isnaena
NIM : 224120200033
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Praktik Transaksi Reksa Dana Syariah Pada Aplikasi Bibit
(PT. Bibit Tumbuh Bersama) Perspektif Fatwa DSN-MUI
Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Purwokerto, 12 Mei 2024

Pembimbing

Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag.

NIP. 19650407 199203 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Estri Isnaena
NIM : 224120200033
Jenjang : S-2
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis yang berjudul “Praktik Transaksi Reksa Dana Syariah Pada Aplikasi Bibit (PT. Bibit Tumbuh Bersama) Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri.

Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima saksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, 15 Juli 2024
Yang Menyatakan

A handwritten signature in black ink is placed over a 10,000 Rupiah Indonesian banknote. The signature is stylized and appears to read 'Estri Isnaena'. The banknote is partially visible, showing the number '10000' and the word 'METR'.

Estri Isnaena
NIM. 224120200033

KATAPENGANTAR

Segala puji bagi Allah Azza Wa Jalla, Dzat pemberi petunjuk, pembuka kabut kelamnya kebodohan dalam proses tafaqquh fi ad-din. Lantaran taufiq dan hidayah-Nya, setiap aktifitas dapat terlaksana dengan baik, terlebih dahulu dengan terselesaikannya penulisan Tesis ini.

Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Dengan hidayah dan pertolongan Allah SWT, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul: Praktik Transaksi Reksa Dana Syariah Pada Aplikasi Bibit (PT. Bibit Tumbuh Bersama) Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001. Tesis ini penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya Tesis ini, penulis hanya bisa mengucapkan rasa bersyukur dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan sumbang sarannya, terutamanya kepada terhormat:

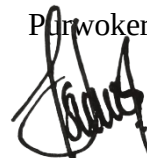
1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag, Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto atas kebijakan dan kebijaksanaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
3. Dr. Atabik, M. Ag, Selaku wakil direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M. H, Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan arahan dan dukungan untuk membimbing penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan Tesis ini.
5. Prof. Dr. H. Ansori, M. Ag Selaku Dosen Penasehat Akademik penulis yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan pembuatan proposal Tesis.

6. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga sampai pada penulisan Tesis ini.
7. Segenap Staff administrasi Pascasarjana UIN Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan pelayanan terbaik.
8. Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang telah memberikan Beasiswa Indonesia Bangkit kepada penulis sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister.
9. Almarhum ayah saya Rusmin Priyadi, terimakasih atas kasih sayangmu sepanjang masa dan Ibu saya Munifah yang selalu mendoakan saya sehingga saya bisa menempuh pendidikan hingga saat ini.
10. Suamiku Ifan Muarif yang selalu mendukung dan menemani saya dalam menempuh jenjang pendidikan S2.
11. Anaku tersayang Isvara Nazafarin Rumaisa yang selalu menjadi penyemangatku.
12. Sahabat seperjuangan penerima Beasiswa Indonesia Bangkit Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Angkatan 2022 yang selalu membantu dan mendukung saya setiap waktu.

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terima kasih yang sebanyak-banyaknya, semoga amal serta budi baik yang telah diberikan dengan Ikhlas kepada penulis mendapatkan balasan pahala berlipat dari Allah SWT. *Jazakumullah ahsanaljaza'*.

Penulis menyadari Tesis ini jauh dari kata sempurna, dan kekurangan yang ada adalah keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena itu diharapkan kritik dan saran selalu penulis harapkan. Akhirnya penulis berdoa semoga Tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 12 Juli 2024



Estri Isnaena
NIM. 224120200033

**PRAKTIK TRANSAKSI REKSA DANA SYARIAH
PADA APLIKASI BIBIT (PT. BIBIT TUMBUH BERSAMA)
PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR: 20/DSN-MUI/IV/2001**

Estri Isnaena

email: eisnaena@gmail.com

Hp: 085602224199

Program Hukum Ekonomi Syariah

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang dengan adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah mengizinkan investasi dalam reksa dana syariah melalui Fatwa DSN MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001. Fatwa ini menjadi panduan penting dalam pelaksanaan investasi reksa dana syariah, asalkan mematuhi semua ketentuan yang tertera dalam fatwa tersebut. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang menimbulkan pertanyaan terkait kepatuhan aspek hukum syariah dalam konteks saham yang dianggap syariah, padahal bank kustodian yang digunakan belum sepenuhnya berbasis syariah. Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin mengkaji ulang “Praktik Transaksi Reksa Dana Syariah pada Aplikasi Bibit (PT. Bibit Tumbuh Bersama) Perspektif Fatwa DSN-MUI No 20/DSNMUI/IV/2001.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research*. Dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer penelitian ini adalah wawancara dengan pengguna aplikasi Bbit , podcast chanel youtube resmi aplikasi Bibit dan bahan hukum Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/ IV/ 2001. Data sekundernya meliputi jurnal ataupun artikel yang berkaitan dengan topik pembahasan. Teknik analisis data dilakukan analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan praktik transaksi reksa dana melalui aplikasi Bibit memenuhi standar yang ditetapkan Fatwa DSN-MUI. Akad yang digunakan pada transaksi reksa dana syariah di aplikasi Bibit ada dua yaitu *wakalah* dan *mudharabbah*. Reksa Dana Syariah pada aplikasi Bibit melarang investasi pada perusahaan yang berbisnis bertentangan dengan Islam, seperti minuman keras, rokok, atau jasa keuangan yang melibatkan riba. Dengan demikian, investasi reksa dana syariah melalui Bibit dapat dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Kata Kunci : reksa dana syariah, aplikasi Bibit, Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001

**SHARIA MUTUAL FUND TRANSACTION PRACTICES ON BIBIT
APPLICATION (PT. BIBIT TUMBUH BERSAMA) DSN-MUI FATWA
PERSPECTIVE NUMBER: 20/DSN-MUI/IV/2001**

Estri Isnaena

email: eisnaena@gmail.com

Mobile: 085602224199

Sharia Economic Law Program

State Islamic University Postgraduate Program Prof. K.H Saifuddin Zuhri

Purwokerto

ABSTRACT

This research is based on the Fatwa of the National Sharia Council (DSN) of the Indonesian Ulema Council (MUI) which has permitted investment in sharia mutual funds through the DSN MUI Fatwa No.20/DSN-MUI/IV/2001. This fatwa is an important guide in implementing sharia mutual fund investments, as long as you comply with all the provisions stated in the fatwa. There have been several previous studies that have raised questions regarding compliance with aspects of sharia law in the context of shares that are considered sharia, even though the custodian bank used is not fully sharia-based. Based on the description above, the researcher wants to review "Sharia Mutual Fund Transaction Practices in the Bibit Application (PT. Bibit Grow Bersama) Perspective of DSN-MUI Fatwa No 20/DSNMUI/IV/2001.

This research uses a type of field research. With an empirical juridical approach. The primary data for this research are interviews with users of the Bbit application, the official YouTube channel podcast of the Bibit application and legal materials for DSN-MUI Fatwa Number: 20/DSN-MUI/IV/ 2001. Secondary data includes journals or articles related to the topic of discussion. The data analysis technique is carried out qualitative analysis.

The research results show that the practice of mutual fund transactions through the Bibit application meets the standards set by the DSN-MUI Fatwa. There are two contracts used in sharia mutual fund transactions in the Bibit application, namely wakalah and mudharabbah. Sharia Mutual Funds on the Bibit application prohibit investment in companies whose business is contrary to Islam, such as liquor, cigarettes, or financial services that involve usury. Thus, sharia mutual fund investments through Bibit can be considered in accordance with Islamic sharia principles.

Keywords: sharia mutual funds, Bibit application, DSN-MUI Fatwa Number: 20/DSN-MUI/IV/2001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN DIREKTUR	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATAPENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II REKSA DANA DAN APLIKASI BIBIT.....	8
A. Reksa Dana Konvensional	8
B. Reksa Dana Syariah.....	12
C. Aplikasi Bibit.....	16
D. Reksa Dana Syariah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI).....	25
E. Multi Akad dalam Reksa Dana Syariah.....	28
F. Penelitian yang Relevan.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Sumber Data	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	36

D. Analisis Data.....	36
BAB IV ANALISIS PRAKTIK TRANSAKSI REKSA DANA SYARIAH PADA APLIKASI BIBIT DI PT. BIBIT TUMBUH BERSAMA DAN FATWA DSN MUI NO 20/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN INVESTASI REKSA DANA SYARIAH.....	38
A. Praktik transaksi reksa dana syariah pada Aplikasi Bibit di PT. Bibit Tumbuh Bersama.....	38
B. Fatwa DSN-MUI No 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksa Dana Syariah.....	54
1. Pengertian Fatwa.....	54
2. Kedudukan Fatwa dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional	56
3. Urgensi Fatwa MUI bagi Masyarakat.....	58
4. Peran Dewan Syariah Nasional.....	59
5. Ketentuan Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah....	65
6. Analisis Fatwa DSN- MUI No 20/DSN-MUI/IV/2001 terhadap Praktik Reksa Dana Syariah Pada Aplikasi Bibit	70
BAB V KESIMPULAN.....	94
DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Perbedaan Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional.....	14
---------	---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Aset Investasi Bibit	21
Gambar 4.1	Aplikasi Bibit di Appstore	32
Gambar 4.2	Jenis Reksa Dana	33
Gambar 4.3	Mode Bibit Syariah	34
Gambar 4.4	Grafik Performa Reksa Dana	35
Gambar 4.5	Mesin Waktu Pada Bibit	36
Gambar 4.6	Pembelian Reksa Dana.....	37
Gambar4.7	Informan 1	38
Gambar 4.8	Informan 2	40
Gambar 4.9	Informan 3	42
Gambar 4.10	Informan 4	44
Gambar 4.11	Informan 5	46
Gambar4.12	Reksa Dana Trimegah Kas Syariah.....	70
Gambar 4.13	Reksa Dana BNI-AM Ardhani Pendapatan Tetap Syariah	71
Gambar. 4.14	Reksa Dana Majoris Pasar Uang Syariah.....	71
Gambar 4.15	Hubungan dan Hak Pemodal.....	74
Gambar 4.16	Saham Syariah Bibit.....	79
Gambar 4.17	FR Syariah Bibit.....	80
Gambar 4.18	Pembagian Hasil Investasi	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menghadapi era globalisasi abad ke-21 yang ditandai dengan kecepatan dan kecanggihan, berbagai produk baru dalam bidang ekonomi dan keuangan telah dikembangkan untuk menarik dana masyarakat. Salah satu produk tersebut adalah reksa dana. Reksa Dana merupakan sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi dalam portofolio efek. Bagi investor yang ingin berpartisipasi di pasar modal, reksa dana menyediakan solusi yang praktis. Selain itu, reksa dana memiliki peran penting dalam perekonomian nasional karena mampu mengumpulkan dana yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan perusahaan-perusahaan nasional. Reksa Dana juga memberikan manfaat berupa keamanan dan peningkatan kesejahteraan materi bagi para investornya.¹

Reksa Dana umumnya diartikan sebagai sarana untuk mengumpulkan dana dari para investor yang kemudian diinvestasikan dalam portofolio sekuritas. Menurut Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, Reksa Dana adalah wadah untuk menghimpun dana dari investor, yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi. Reksa Dana menjadi salah satu opsi investasi yang populer, terutama bagi investor dengan modal terbatas atau yang memiliki keterbatasan waktu dan pengetahuan untuk mengelola risiko investasi mereka. Konsep reksa dana dirancang untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, khususnya investor di Indonesia, dengan tujuan untuk berinvestasi di pasar modal domestik. Dana yang terhimpun dalam reksa dana merupakan gabungan dari berbagai investor, sedangkan Manajer Investasi bertanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut.

¹ Mausul Chayat, *"Analysis of Islamic Mutual Funds as Part of Modern Investment Guidelines for Investment Implementation for Sharia Mutual"* dalam *The 5th ICIS (2022): Exploring K.H. Abdurrahman Wahid's Thoughts: Integrative Islamic Studies for Humanity and Prosperity*, Pekalongan, 10 Desember (2022): 235.

Menurut Iwwan P. Pantjawinoto, reksa dana adalah kumpulan dana dari investor yang memiliki tujuan investasi bersama. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk menganalisis tujuan dan kebijakan investasi yang tercantum dalam prospektus reksa dana. Prospektus ini adalah dokumen yang berisi informasi penting tentang penawaran umum suatu emiten yang akan dilakukan di pasar modal. Dokumen tersebut digunakan oleh emiten dan penjamin emisi untuk menarik investor dengan menawarkan efek-efek yang ditawarkan.

Reksa Dana Syariah, sebagai salah satu jenis reksa dana yang memberikan wadah bagi masyarakat untuk berinvestasi dengan prinsip-prinsip syariah. Dana yang terkumpul dalam reksa dana tersebut akan dikelola oleh Manajer Investasi dan diinvestasikan ke dalam portofolio efek yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Secara prinsip, reksa dana syariah dapat dianggap sebagai upaya untuk mengislamisasi reksa dana konvensional, menyediakan alternatif bagi umat Islam yang ingin berinvestasi tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum syariah. Reksa Dana Syariah adalah jenis reksa dana yang operasinya diatur sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah Islam, baik dalam akad antara pemodal (*shohibul mal*) dan Manajer Investasi, yang bertindak sebagai *wakil shohibul mal*, maupun dalam akad antara Manajer Investasi dengan pengguna investasi.

Dengan demikian, pengelolaan dan kebijakan investasi reksa dana syariah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum syariah Islam. Reksa Dana syariah tidak akan mengalokasikan dananya pada perusahaan atau produk yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti perusahaan yang terlibat dalam produksi minuman beralkohol, industri peternakan babi, lembaga keuangan yang beroperasi dengan riba, atau usaha yang terlibat dalam kegiatan maksiat. Selain mencari keuntungan finansial, tujuan utama reksa dana syariah juga mencakup tanggung jawab sosial terhadap lingkungan

serta komitmen terhadap nilai-nilai agama tanpa mengabaikan kepentingan pemodal.²

Reksa Dana Syariah adalah produk keuangan yang diatur dan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, sebagaimana ditetapkan dalam fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional). Konsep dasar dari reksa dana syariah adalah menghindari unsur-unsur riba, *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (perjudian), dan investasi dalam bisnis yang dilarang menurut ajaran Islam, seperti alkohol atau perjudian. Dalam reksa dana syariah, dana dari berbagai investor dikumpulkan dan diinvestasikan dalam instrumen-instrumen keuangan yang mematuhi prinsip syariah, seperti saham syariah, sukuk, dan instrumen lainnya yang tidak mengandung unsur-unsur haram. Keuntungan dan kerugian dari investasi ini dibagi sesuai dengan prinsip bagi hasil, di mana investor dan pengelola reksa dana berbagi hasil investasi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Oleh karena itu, reksa dana syariah memberikan alternatif investasi yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip syariah, yang menarik bagi mereka yang ingin berinvestasi secara halal.³

Dalam menjalankan operasinya, reksa dana syariah tidak hanya mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tetapi juga mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selain itu, reksa dana syariah juga mengandalkan lembaga independen yang bertugas melakukan seleksi terhadap emiten yang halal dan haram, serta memberikan fatwa terkait produk baru dan masalah yang timbul. Di sisi lain, reksa dana konvensional melakukan kegiatan investasi dengan tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, dengan cara mengalokasikan modal nasabah pada instrumen investasi yang tersedia.⁴

² Gemala Dewi and Achmad Abdullah Farchan, "Legal Review of Collective Investment Contracts in Issuance of Sharia Mutual Fund Instruments According to Islamic Law (Case Study in Indonesia)" 499, no. 8 (2020): 711–712.

³ Diky Faqih Maulana & Abdul Rozak, "Praktik Reksadana Online Syariah Pada Aplikasi Bibit Dalam Tinjauan Hukum Islam", Jurnal Kodifikasia 15, no. 2 (2021): 303.

⁴ Dewi and Farchan, "Legal Review of Collective Investment Contracts in Issuance of Sharia Mutual Fund Instruments According to Islamic Law (Case Study in Indonesia), 716."

Ossama Nassar menyatakan bahwa reksa dana syariah berperan sebagai alat bantu untuk membantu individu dengan kelebihan dana dalam menempatkan investasinya dengan tujuan memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ingin menghasilkan pendapatan investasi dari sumber yang sah secara etis dan dapat dipertanggungjawabkan secara agama, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, pemenuhan nilai-nilai syariah ini menjadi tujuan utama yang dikejar.⁵

Perusahaan PT. Bibit Tumbuh Bersama didirikan pada tahun 2019 dengan fokus pada penyediaan portal *marketplace* untuk investasi reksa dana secara *online*. Mereka memungkinkan pengguna untuk berinvestasi dalam berbagai produk reksa dana yang dikelola oleh berbagai perusahaan manajer investasi. Perusahaan ini telah mendapatkan izin resmi sebagai Agen Penjual Reksa Dana (APERD) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Uang yang diinvestasikan oleh pengguna melalui aplikasi Bibit akan disimpan dengan aman oleh Bank Kustodian. Baik APERD maupun manajer investasi tidak menyimpan aset yang menjadi hak para investor. Aplikasi Bibit memiliki fitur yang menonjolkan penggunaan prinsip *Modern Portfolio Theory* untuk merancang portofolio investasi yang optimal untuk setiap pengguna. Prinsip ini memungkinkan penyesuaian portofolio berdasarkan faktor-faktor seperti usia, pendapatan, tingkat risiko, tujuan, dan preferensi individu. Bibit adalah solusi yang cocok bagi investor yang baru memulai investasi, memungkinkan mereka berinvestasi dengan optimal sesuai dengan tingkat risiko yang mereka nyaman dengan dan yang sesuai dengan profil risiko mereka. Sejak diluncurkan, aplikasi Bibit telah berhasil menarik lebih dari lima juta pengguna yang telah mengunduhnya melalui perangkat *smartphone*.⁶

Kehadiran platform investasi *online* Bibit memberikan berbagai manfaat bagi para investor, termasuk kenyamanan dan kemudahan akses. Dengan

⁵ Baiq Nur Aini Dwi Suryaningsih, "Pengaturan Reksadana Syariah Dalam Konstruksi Hukum Positif Di Indonesia", *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2019): 17.

⁶ Moh Aqil Musthofa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Bibit Sebagai Agen Penjual Reksa Dana Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2023): 55.

adanya fitur-fitur yang tersedia, para investor dapat melakukan transaksi investasi kapan saja dan di mana saja tanpa harus secara fisik pergi ke perusahaan untuk melakukan pembelian atau penjualan reksa dana syariah. Selain itu, aplikasi Bibit online menawarkan tingkat keamanan yang tinggi karena diawasi dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁷

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengizinkan investasi dalam reksa dana syariah melalui Fatwa DSN MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001. Fatwa ini menjadi panduan penting dalam pelaksanaan investasi reksa dana syariah, asalkan mematuhi semua ketentuan yang tertera dalam fatwa MUI tersebut. Dengan berpegang pada pedoman yang diberikan oleh fatwa ini, peneliti ingin mengeksplorasi bagaimana praktik investasi reksa dana syariah dilakukan dalam aplikasi Bibit.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Irkham Firdaus menyatakan bahwa mekanisme reksa dana syariah yang diterapkan melalui aplikasi Bibit tidak sepenuhnya mematuhi akad *wakalah bil ujah*. Ini disebabkan oleh keberadaan unsur *taqshir* dan *tahaddi*, terutama dalam penyediaan informasi kinerja masa lalu yang berpotensi memengaruhi nilai reksa dana saat ini dan seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Selain itu, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cindy Cintania Amarta mengungkapkan bahwa Bank Kustodian yang digunakan dalam reksa dana syariah di aplikasi Bibit masih berasal dari bank konvensional seperti Bank CIMB, HSBC, BNI, dan BCA. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait kepatuhan aspek hukum syariah dalam konteks saham yang dianggap syariah, padahal bank kustodian yang digunakan belum sepenuhnya berbasis syariah

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin mengkaji ulang “Praktik Transaksi Reksa Dana Syariah pada Aplikasi Bibit (PT. Bibit Tumbuh Bersama) Perspektif Fatwa DSN-MUI No 20/DSNMUI/IV/2001.

⁷ Zaida Wardatus Sholikhah, “Efektifitas Investasi Saham Online Di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2021): 45.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka fokus pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya pada praktik transaksi reksa dana syariah pada aplikasi Bibit dan analisis praktik transaksi reksa dan syariah pada Aplikasi Bibit PT. Bibit Tumbuh Bersama perspektif fatwa DSN-MUI No 20/DSN-MUI/IV/2001, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik transaksi reksa dana syariah pada Aplikasi Bibit di PT. Bibit Tumbuh Bersama?
2. Bagaimana praktik transaksi reksa dan syariah pada Aplikasi Bibit PT. Bibit Tumbuh Bersama perspektif fatwa DSN-MUI No 20/DSN-MUI/IV/2001?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan latar belakang yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik transaksi reksa dana syariah pada Aplikasi Bibit di PT. Bibit Tumbuh Bersama.
2. Untuk mengetahui praktik transaksi reksa dana syariah pada Aplikasi Bibit PT. Bibit Tumbuh Bersama sesuai atau tidak dengan fatwa DSN-MUI No 20/DSN-MUI/IV/2001.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Studi mengenai praktik transaksi reksa dana syariah membantu seseorang untuk lebih memahami dalam konteks keuangan dan investasi. Ini penting bagi individu muslim yang ingin memastikan bahwa aktivitas keuangannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Praktis

Untuk mengetahui peran atau fungsi regulasi dalam mengawasi produk investasi reksa dana syariah dan platform aplikasi. Bagaimana

badan pengawas dan regulasi mengontrol dan memastikan kepatuhan syariah dalam industri ini.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis agar dapat sistematis, runtut, dan mudah dipahami, penulis menuliskannya dalam sistematika berikut ini; Bab pertama merupakan pendahuluan, meliputi latar belakang masalah penelitian, rumusan, tujuan dan manfaat penelitian. Bab kedua landasan teori yang mendeskripsikan teori terkait reksa dana konvensional, reksa dana syariah, aplikasi Bibit dan reksa dana syariah dalam fatwa DSN-MUI. Bab ketiga berisi metode penelitian. Peneliti menguraikan bagaimana proses tesis ini dikaji. Bab keempat berisi pembahasan meliputi bagaimana praktik reksa dana syariah pada aplikasi Bibit dan ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No 20/DSN-MUI/IV/2001. Serta bab kelima tentang simpulan dan saran, baik yang terkait dengan pemilik aplikasi Bibit maupun bagi yang bertanggung jawab terhadap dijalankannya fatwa MUI.



BAB II

REKSA DANA DAN APLIKASI BIBIT

A. Reksa Dana Konvensional

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "reksa" berarti penjaga atau pelihara, sedangkan "dana" berarti uang. Reksa Dana adalah perusahaan yang mengelola berbagai penanaman modal dalam bentuk portofolio, seperti: saham, obligasi, dan instrumen pasar uang, yang menjadi tanggung jawab penuh pengelola dana tersebut.⁸ Manajer portofolio bertanggung jawab dalam mengelola dana yang diperoleh dari masyarakat untuk melakukan pembelian surat berharga yang dianggap menguntungkan sesuai dengan tujuan dan karakteristik pengelola perusahaan.⁹ Apabila modal yang telah diinvestasikan oleh pengelola dana investasi berhasil menghasilkan laba, maka laba tersebut akan dikembalikan kepada para investor sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, yang dikenal sebagai return.¹⁰

Menurut Undang-Undang Pasar Modal (UU PM) No. 8 Tahun 1995, reksa dana berperan sebagai wadah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat pemodal, yang kemudian dikelola dan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi. Pentingnya pengumpulan dana dari masyarakat tidak dapat dianggap remeh, karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur dengan ketat jenis perusahaan yang diizinkan untuk melakukan kegiatan ini. Beberapa di antaranya meliputi bank, asuransi, dana pensiun, pegadaian, *multifinance*, dan pelaku pasar modal. Reksa Dana, sebagai produk dari perusahaan dalam kategori pasar modal, tunduk pada pengawasan OJK yang memungkinkannya untuk melaksanakan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat. Dalam konteks maraknya berita mengenai investasi bodong, banyak kasus tersebut berasal dari praktik

⁸ Harun Harun & M Hanif Al-Hakim, "Multi Akad Muamalah Dalam Reksadana Syari'ah" *Suhuf* 30, no. 1 (2018): 88–102.

⁹ Titi Rapini, et.al., "Eksistensi Kinerja Reksadana Syariah Pada Era New Normal", *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (2021): 56–68.

¹⁰ Ahmad Muzaqi Mu'min et.al., "Transaksi Jual Beli Reksadana Syariah Secara Online Melalui Aplikasi Bibit" *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2023): 20–41.

penghimpunan dana ilegal yang dilakukan oleh perusahaan atau individu yang tidak memiliki registrasi atau izin resmi dari OJK.¹¹

Dalam kegiatan investasi, diperlukan pihak yang memiliki keahlian khusus dan secara penuh mendedikasikan waktunya untuk kepentingan publik. Menurut Undang-Undang Pasar Modal (UU PM), entitas yang memainkan peran tersebut disebut sebagai Manajer Investasi. Meskipun secara umum masyarakat awam mengasosiasikan Manajer Investasi dengan individu, sebenarnya Manajer Investasi merujuk pada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha ini. Biasanya, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki nama yang mencakup frasa seperti Manajemen Investasi, *Investment Management*, atau *Asset Management*. Contoh beberapa perusahaan tersebut termasuk *Batavia Prosperindo Asset Management*, *Danareksa Investment Management*, *Panin Asset Management*, *Mandiri Manajemen Investasi*, dan *Manulife Asset Management*. Pemberian izin untuk melakukan kegiatan ini, baik bagi Manajer Investasi (MI) yang diwenangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Proses perolehan izin melibatkan serangkaian uji *fit and proper test* guna memastikan bahwa penerima izin memiliki kemampuan dan integritas yang diperlukan.¹²

Ada tiga konsep utama terkait reksa dana:

- 1) Reksa Dana melibatkan penghimpunan dana dari berbagai pihak, baik investor individu maupun institusi. Reksa Dana menyediakan kesempatan bagi investor dengan modal terbatas untuk berpartisipasi dalam investasi dalam bentuk portofolio efek.
- 2) Investasi bersama diwujudkan melalui pembentukan portofolio efek yang terdiversifikasi. Efek yang dimaksud mencakup surat berharga seperti saham, obligasi, *option*, dan *warrant*. Portofolio efek yang dikelola oleh reksa dana dapat mencakup berbagai jenis efek yang berbeda.
- 3) Manajer Investasi (MI) atau yang sering dikenal sebagai *Asset Management* adalah entitas yang bertanggung jawab atas pengelolaan

¹¹ Rudiyanto, *Reksa Dana* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019): 6.

¹² Rudiyanto, *Reksa Dana*, 7.

portofolio efek untuk nasabah. Tanggung jawab mereka mencakup analisis investasi, pemantauan pasar, pengambilan keputusan, dan tindakan yang diperlukan untuk mengoptimalkan nilai investasi para investor. MI harus memperoleh izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK). Imbalan jasa untuk MI termasuk *management fee*, *performance fee*, serta biaya masuk (*entry fee*) dan biaya keluar (*exit fee*) terkait pembelian dan penjualan reksa dana.¹³

Secara umum, reksa dana dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu pasar uang, pendapatan tetap, saham, dan campuran. Reksa dana pasar uang fokus pada investasi dalam surat utang dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun. Reksa dana pendapatan tetap mengalokasikan minimal 80% dari investasinya pada surat utang. Reksa dana saham memiliki minimal 80% asetnya diinvestasikan dalam saham. Sementara itu, reksa dana campuran melakukan investasi pada kombinasi pasar uang, instrumen utang, dan ekuitas. Dari keempat klasifikasi tersebut, reksa dana saham paling erat terkait dengan pertumbuhan Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia.¹⁴

Dari segi bentuknya, reksa dana dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama:

1) Reksa Dana Berbentuk Perseroan (*Corporate Type*)

Reksa Dana bentuk perseroan ini menghimpun dana melalui penjualan saham kepada investor. Dana yang terkumpul dari penjualan saham tersebut kemudian diinvestasikan dalam berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal. Karakteristik utama dari reksa dana bentuk ini antara lain:

- a. Bentuk hukumnya adalah perseroan terbatas.
- b. Pengelolaan kekayaan reksa dana bergantung pada perjanjian antara direksi perusahaan dan manajer investasi yang telah ditunjuk.

¹³ Liyanto Sudarso, *Taktis Berinvestasi Reksa Dana* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018): 3-4.

¹⁴ Raka Verdiyanto, "An Empirical Implementation of Markowitz Modern Portfolio Theory on Indonesia Sharia Equity Fund: A Case of Bahana Icon Syariah Mutual Fund" *Journal of Accounting and Finance in Emerging Economies* 6, no. 4 (2020): 1160.

- c. Penyimpanan kekayaan reksa dana dilakukan berdasarkan perjanjian antara manajer investasi dan bank kustodian.

2) Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (*Contractual Type*)

Reksa dana bentuk kontrak investasi kolektif merupakan perjanjian antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan (UP). Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk mengikat pemegang unit dan mengelola portofolio investasi kolektif, sementara bank kustodian bertanggung jawab untuk melakukan penitipan kolektif. Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif lebih populer dan jumlahnya terus bertambah dibandingkan dengan reksa dana berbentuk perseroan. Ciri-ciri utama dari reksa dana bentuk ini adalah:

- a. Bentuk hukumnya adalah kontrak investasi kolektif.
- b. Pengelolaan reksa dana dilakukan oleh manajer investasi yang berbentuk kontrak.
- c. Penyimpanan kekayaan investasi kolektif dilaksanakan oleh bank kustodian berdasarkan perjanjian.¹⁵

Dari segi sifatnya, reksa dana dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama:

1) Reksa Dana Bersifat Tertutup

Reksa dana tertutup adalah suatu bentuk reksa dana di mana investor yang memiliki unit penyetraannya tidak memiliki opsi untuk menjualnya kembali kepada manajer investasi. Pemegang unit penyetraan hanya dapat menjual kembali unit penyetraannya melalui bursa efek tempat saham tersebut terdaftar. Jumlah saham dalam reksa dana tertutup tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, kecuali jika ada tindakan perusahaan. Harga saham reksa dana tertutup bervariasi sesuai dengan komposisi portofolio efeknya. Biasanya, harga saham reksa dana tertutup selalu lebih rendah daripada nilai aktiva bersihnya karena adanya biaya transaksi. Di Indonesia, reksa

¹⁵ Rusdiansah, *Reksadana Itu Mudah Langkah Cerdas Menjadi Kaya* (Yogyakarta: Quadrant, 2021): 18-19.

dana tertutup sudah tidak umum lagi, dengan satu-satunya contoh sebelumnya adalah reksa dana PT BDNI.

2) Reksa Dana Bersifat Terbuka

Reksa Dana terbuka adalah jenis reksa dana di mana pemegang unit penyertaan memiliki kemampuan untuk menjual kembali unit penyertaannya secara langsung kepada manajer investasi reksa dana. Ini berlaku kecuali untuk *Exchange Traded Fund* (ETF), yang dapat dijual kembali melalui bank kustodian sesuai dengan nilai aktiva bersih per unit penyertaan pada saat itu.¹⁶

B. Reksa Dana Syariah

Menurut Soemitra¹⁷ Reksa Dana syariah atau *Islamic Investment Funds* “Merupakan intermediaries yang membantu surplus unit melakukan penempatan dana yang diinvestasikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan kelompok investor yang menginginkan memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih yang dapat dipertanggungjawabkan secara religius, yang memang sejalan dengan prinsip syariah. Karenanya dipenuhinya nilai syariah ini menjadi tujuan paling utama”.

Reksa Dana Syariah adalah bentuk reksa dana yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini melibatkan perjanjian antara pemodal sebagai pemilik harta (*sahib al-mal/ rab al-mal*) dan manajer investasi sebagai *wakil sahib al-mal*, serta antara manajer investasi sebagai *wakil sahib al mal* dengan pengguna investasi. Dengan demikian, reksa dana syariah mengacu pada pengelolaan dan kebijakan investasinya yang sesuai dengan syariat Islam. Reksa Dana ini tidak akan menginvestasikan dananya dalam perusahaan yang terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti industri peternakan babi, layanan keuangan yang melibatkan riba, dan bisnis yang melibatkan maksiat. Reksa Dana syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang membantu pemodal dalam

¹⁶ Rusdiansah, *Reksadana Itu Mudah Langkah Cerdas Menjadi Kaya*, 19-20 .

¹⁷ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Prenada Media, 2017): 51.

menempatkan dananya untuk diinvestasikan. Salah satu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang sesuai dengan prinsip syariah.¹⁸

Data dari OJK pada Agustus 2022 menunjukkan bahwa total NAB Reksadana Syariah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, total NAB mencapai 74,37 triliun. Namun, pada tahun 2021, terjadi penurunan sebesar 39%, sehingga NAB turun menjadi 44,00 triliun. Kemudian, pada tahun 2022, terjadi kenaikan sebesar 11% menjadi 49,00 triliun.¹⁹

Pertumbuhan pasar reksa dana syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang positif. Fenomena ini tidak hanya disebabkan oleh meningkatnya minat masyarakat untuk berinvestasi, tetapi juga didukung oleh mayoritas penduduk Indonesia yang menganut agama Islam. *Net Asset Value* (NAV) mencerminkan performa suatu reksa dana. Kinerja reksa dana dapat dinilai dari pergerakan NAV dan rasio NAV/UP (Unit Penyertaan) dari reksa dana tersebut. Semakin tinggi nilai NAV, hal ini mencerminkan kemampuan manajer investasi dalam memilih sekuritas atau aset yang memberikan tingkat pengembalian yang wajar.

Kinerja reksa dana mencakup kemampuan reksa dana dalam memberikan tingkat pengembalian tertentu yang sesuai dengan tingkat risiko tertentu. Tingkat risiko ini mencerminkan potensi terjadinya perubahan *return* yang diharapkan, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Semakin besar return dan semakin kecil risiko yang diakibatkannya, semakin tinggi rasio tersebut, dan ini menandakan kinerja reksa dana yang baik. Oleh karena itu, investor dapat memperoleh tingkat pengembalian yang optimal dengan tingkat risiko yang seimbang jika kinerja reksa dana tersebut bagus. Beberapa penelitian juga

¹⁸ Fitria Andriani, "Investasi Reksadana Syariah Di Indonesia Islamic Mutual Fund Investment in Indonesia", At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah 2, no. 1 (2020): 46.

¹⁹ C C Amarta & J D Anjelina, "Inovasi Bank Kustadion Pada Aplikasi Reksadana Syariah Bibit", Jurnal Revenue 1, no. 1, September (2023): 69.

menunjukkan bahwa kinerja reksa dana dipengaruhi oleh kemampuan pemilihan saham, kemampuan *Market-Timing*, dan arus kas dana.²⁰

Manfaat reksa dana syariah melibatkan sejumlah aspek. *Pertama*, bagi pemerintah dan bursa efek, reksadana syariah berperan dalam memobilisasi dana masyarakat. Sebagai emiten, reksa dana memberikan peluang investasi yang cocok untuk pemodal dari berbagai lapisan masyarakat, baik yang memiliki modal besar maupun kecil. Ini dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap manajer investasi yang mengelola reksadana, memperkuat peran sektor swasta dalam penghimpunan dana masyarakat, dan merangsang aktivitas perdagangan surat berharga di pasar modal Indonesia. Dampak positifnya mencakup peningkatan likuiditas bursa dan kapitalisasi pasar, serta dapat berkontribusi dalam mengoreksi tingkat bunga dengan mengalihkan dana dari sektor perbankan ke pasar modal.

Kedua, manfaat reksa dana syariah bagi investor terletak pada hasil investasi yang lebih optimal. Meskipun dana yang diperlukan relatif kecil, keuntungan investasi dalam reksadana cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan investasi dalam produk perbankan. Selain itu, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi yang memiliki keahlian dalam melakukan investasi. Dengan diversifikasi yang lebih baik karena adanya skala ekonomi, investasi dapat tersebar dengan efektif, mengurangi risiko secara proporsional. Keuntungan lainnya meliputi likuiditas yang terjamin dan fleksibilitas harga.²¹

Kegiatan usaha yang melanggar prinsip-prinsip syariah Islam meliputi:

- 1) Usaha perjudian dan permainan yang termasuk dalam kategori perjudian atau jenis perdagangan yang dilarang.
- 2) Kegiatan lembaga keuangan konvensional (ribawi), seperti perbankan dan asuransi konvensional.

²⁰ Rakhmad Pambudi Budi et.al., “*The Effect of Stock Selection Ability, Market-Timing Ability, and Fund Cash Flow on the Performance of Sharia Equity Mutual Funds (Study During the Covid-19 Pandemic, 2020-2021)*” *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 13, no. 1 (2023):2-6.

²¹ Leo Firmansyah, “*Penerapan Dan Perkembangan Reksadana Syariah*”, *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 2, no. 1 (2020):70.

- 3) Usaha yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan perdagangan makanan dan minuman yang dilarang dalam Islam.
- 4) Kegiatan usaha yang menghasilkan, mendistribusikan, atau menyediakan produk atau layanan yang merusak moral atau bertentangan dengan nilai-nilai moderat dalam Islam.

Beberapa jenis transaksi yang dilarang dalam reksa dana syariah :

- 1) *Najasy*, yang mencakup tindakan memberikan penawaran palsu atau informasi palsu.
- 2) *Bai'al al-Madum*, yaitu melakukan penjualan barang yang belum benar-benar dimiliki.
- 3) *Insider Trading*, yang melibatkan penyebaran informasi yang menyesatkan atau memanfaatkan informasi orang dalam untuk mendapatkan keuntungan dalam transaksi yang dilarang.
- 4) Melakukan investasi dalam perusahaan di mana tingkat utangnya mendominasi lebih dari modal saat transaksi berlangsung.²²

Tabel 1 Perbedaan Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional:²³

	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional
Pengelolaan	Pengelolaan berdasar prinsip Islam	Pengelolaan berdasar aturan yang berlaku tanpa berlandaskan prinsip Islam
Mekanisme	Terdapat mekanisme pembersihan kekayaan yang dinilai non-halal atau biasa disebut dengan mekanisme cleansing	Tidak ada mekanisme khusus
Portofolio Efek	Terdiri dari sukuk syariah, saham syariah serta efek syariah lainnya	Terdiri dari efek-efek syariah dan non syariah. Serta memungkinkan portofolio efek yang berasal dari emjten yang dalam bisnisnya berbasis ribawi
Keberadaan Dewan Pengawas Syariah	Terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi keberadaan reksadana syariah	Tidak terdapat pengawas syariah. Pengawasan sepenuhnya dilakukan OJK

²²Yuwita Nur Inda Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Reksa Dana Syariah", Jurnal Masharif al-Syariah 5, no. 2 (2020), 99.

²³ Yuwita Nur Inda Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Reksa Dana Syariah", 102.

Reksa Dana Konvensional dikelola sesuai dengan prinsip kontrak investasi kolektif dan tidak melibatkan prinsip syariah. Pengelolaannya hanya dipantau oleh OJK. Sementara itu, reksa dana syariah dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam dan dipantau oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) bersama dengan OJK. Dalam reksa dana konvensional, pembagian keuntungan dilakukan antara pemodal dan Manajer Investasi (MI) sesuai dengan perkembangan suku bunga. Namun, dalam reksa dana syariah, pembagian keuntungan antara pemodal dan MI disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan terdapat mekanisme *cleansing* untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan sesuai dengan pedoman investasi reksa dana syariah dalam fatwa MUI.

Dalam reksa dana konvensional, tidak ada istilah "pembersihan" atau *cleansing* sumber pendapatan dengan memisahkan yang halal dan non-halal. Jika investasi sudah sesuai dengan ketentuan investasi dari OJK, Manajer Investasi sudah dapat menjualnya. Namun, dalam investasi reksa dana syariah, proses "pembersihan" atau *cleansing* pendapatan merupakan langkah wajib. Proses *cleansing* berarti memilah apakah sebuah perusahaan memiliki pendapatan yang berasal dari kegiatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam atau tidak, sehingga memastikan investasi hanya pada perusahaan yang mematuhi aturan syariah. Kemudian, dalam reksa dana konvensional, investasi dapat dilakukan pada seluruh efek yang tersedia di pasar. Namun, dalam reksa dana syariah, investasi hanya diperbolehkan pada efek-efek yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES), yang memenuhi kriteria-kriteria syariah Islam.

C. Aplikasi Bibit

Kemajuan teknologi telah membawa tren baru dalam sektor ekonomi dan keuangan, di mana salah satu inovasi yang muncul adalah *fintech* (teknologi finansial). Fintech memainkan peran penting dalam memperluas investasi reksa dana syariah seiring dengan pertumbuhan pasar modal. Prinsip-prinsip syariah sering diterapkan dalam penjualan reksa dana syariah melalui

platform aplikasi online, di mana proses pembelian dan penjualan dilakukan secara elektronik antara investor dan Agen Penjual Reksa Dana (APERD). Ada 14 pihak yang berperan sebagai Perantara Pedagang Efek yang secara resmi telah diberi izin sebagai APERD untuk memasarkan reksa dana secara langsung.

Beberapa organisasi menyediakan platform investasi online untuk reksa dana, termasuk reksa dana syariah. Di Indonesia, Bibit merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan sebagai APERD. Bibit telah meraih pengakuan merek terbaik dalam industri ini, dengan meraih penghargaan "*The Best Fintech Company*" dalam CNBC Awards 2021 (CNBC Indonesia, 2021). Bibit juga diakui sebagai salah satu dari program software reksa dana teratas menurut IDX Channel pada tahun 2021.²⁴

Menurut data survei KIC per Februari 2022, Bibit menjadi salah satu aplikasi investasi favorit di kalangan masyarakat. Hal ini tercermin dari jumlah pengguna aplikasi Bibit yang mencapai 71,9%. Diikuti oleh Bareksa dengan total pelanggan sebanyak 22,8%, dan Ipofund dengan jumlah responden mencapai 10,5%. Sedangkan Tanamduit dan Riz berada pada tingkat keempat dan kelima, dengan 10,1% dan 7,9% responden menggunakan Tanamduit dan Riz secara berturut-turut. Mayoritas responden, sebanyak 75,6%, mengaku membeli reksadana melalui aplikasi online, sementara 24,1% membeli melalui e-wallet.²⁵

Untuk mempermudah transaksi investasi yang berbasis syariah, diperlukan sebuah aplikasi yang dapat menghubungkan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memberikan dana. Salah satu contohnya adalah aplikasi Bibit, yang dirancang untuk memudahkan investor pemula dengan tingkat pemahaman teknologi yang beragam, dengan menggunakan fitur *Robo Advisor* untuk melakukan transaksi investasi reksa dana khususnya yang berbasis syariah. Kemudahan yang ditawarkan oleh

²⁴ Deni Lubis et al., "*Why Does the Young Generation Invest in Sharia Mutual Funds on the Bibit Platform?*" Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam 8, no. 2 (2022): 266.

²⁵ Amarta and Anjelina, "*Inovasi Bank Kustadion Pada Aplikasi Reksadana Syariah Bibit*, 69"

aplikasi ini dalam melakukan transaksi, terutama di bidang investasi, telah menarik banyak pengguna. Selain kemudahan, aplikasi ini juga memberikan informasi yang jelas mengenai jenis investasi, apakah konvensional atau berbasis syariah, melalui fitur yang memberikan rekomendasi saham yang ingin dibeli.²⁶

Bagi investor pemula, penting untuk mempertimbangkan tujuan investasi, risiko, memahami instrumen investasi yang dipilih, serta kondisi keuangan mereka, dan memverifikasi instrumen investasi yang dipilih. Salah satu alternatif investasi yang paling cocok bagi pemula adalah reksa dana, karena produk ini relatif mudah dipahami dan diakses oleh siapa saja, termasuk pemula. Penggunaan platform dan aplikasi digital telah membuat proses transaksi investasi menjadi lebih cepat dan mudah, contohnya adalah aplikasi Bibit.²⁷

Reksa Dana adalah salah satu opsi investasi yang terpercaya, di mana investor menyumbangkan modal untuk dibeli oleh manajer investasi. Dengan mengalokasikan dana ke berbagai jenis investasi (portofolio), risiko investasi dapat dikelola dengan lebih baik.²⁸ Pada tahun 1976, PT. Danareksa menjadi pelopor industri reksadana di Indonesia, dan sejak itu, banyak perusahaan reksadana telah bermunculan, salah satunya adalah yang tersedia di aplikasi Bibit. Bibit adalah platform investasi yang memungkinkan investor baru untuk memulai investasi mereka dengan mudah. Melalui Bibit, investor dapat memilih reksadana yang sesuai dengan profil risiko mereka dan mengelola investasi mereka secara optimal. Bibit adalah produk dari perusahaan *financial technology*, Bibit Tumbuh Bersama, yang didirikan pada tahun 2019. Platform ini menyediakan akses daring (*online*) ke berbagai

²⁶ Della Safitri et al., “Investasi Berbasis Syariah Melalui Aplikasi Bibit”, *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 5 (2023): 144.

²⁷ Reny Refitaningsih Peby Ria, “Motivation for Saving in Mutual Funds: Netnography Study on Bibit Instagram Posts”, *International Journal of Business, Law, and Education* 4, no. 2 (2023): 463.

²⁸ Nonie Afrianty et.al., *Lembaga Keuangan Syariah* (Bengkulu: CV Zigie Utama, 2020): 91.

produk reksadana dari berbagai perusahaan manajer investasi (*asset management*) melalui portal marketplace mereka.

PT. Bibit Tumbuh Bersama merupakan lembaga keuangan yang telah mendapatkan persetujuan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 6 Oktober 2017 dengan Nomor KEP 14/PM.21/2017. Perusahaan ini juga telah terdaftar sebagai Agen Penjual Reksa Dana (APERD) dan mendapatkan izin dari OJK untuk menjual produk reksa dana. Pada tanggal 28 Mei 2020, Sigit Kouwadi, seorang pengusaha, secara resmi ditunjuk sebagai direktur baru perusahaan, menggantikan posisi Wellson. Aplikasi Bibit ini didesain mudah digunakan bagi investor pemula, memudahkan mereka dalam kegiatan investasi. Untuk menemukan dan menggunakan aplikasi Bibit, Anda dapat mengunduhnya melalui Play Store atau App Store.

Uang yang diinvestasikan melalui aplikasi Bibit akan disimpan dengan aman oleh Bank Kustodian. Ini karena APERD dan Manajer Investasi tidak menyimpan aset investor. Bibit menggunakan Prinsip Teori Portofolio Modern untuk menyusun portofolio sesuai dengan kebutuhan investor. Prinsip ini disebut mampu menyesuaikan portofolio investor berdasarkan karakteristik individu seperti usia, penghasilan, tingkat risiko, serta tujuan hidup. Investasi reksadana di Indonesia dilakukan melalui perjanjian antara manajer investasi dan lembaga keuangan kustodian yang disebut Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Dalam pelaksanaan investasi reksa dana, ada beberapa pihak yang berperan penting, yaitu:

1. Manajer Investasi

Menurut Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya melibatkan pengelolaan Portofolio Efek untuk nasabah atau pengelolaan portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali untuk perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Manajer investasi bertanggung jawab untuk mengelola dana dari investor sesuai dengan portofolio efek reksa dana.²⁹

2. Bank Kustodian

Bank Kustodian bertanggung jawab atas administrasi, pengawasan, dan penyimpanan aset reksadana, yang dikenal sebagai fungsi safekeeping. Peran dan fungsi bank kustodian diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Bank Kustodian menyimpan efek dalam bentuk sertifikat saham yang dikelola oleh Manajer Investasi, dengan menerima imbalan jasa. Perjanjian antara bank kustodian dan Reksa dana mencakup identitas, latar belakang, hak, kewajiban, imbalan, keadaan memaksa, dan penyelesaian sengketa. Bank kustodian juga berkewajiban untuk memberikan laporan yang jelas tentang perkembangan keuangan efek atau sertifikat saham yang dititipkan padanya, sementara haknya adalah menerima imbalan atas layanan yang diberikan.

3. Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)

APERD merupakan entitas yang menjual Efek Reksa Dana berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Manajer Investasi yang mengelola reksa dana. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 mengenai Agen Penjual Efek Reksa Dana, yang berwenang melakukan kegiatan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Perusahaan Efek yang beroperasi sebagai Perantara Pedagang Efek dan secara khusus didirikan untuk memasarkan efek reksa dana. Perusahaan Efek tersebut harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan menjalankan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana.³⁰

²⁹ “Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 11 tentang Pasar Modal”, [https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/undang-undang/Documents/Pages/undang-undang-nomor-8-tahun-1995-tentang-pasar-modal/UU%20Nomor%208%20Tahun%201995%20\(official\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/undang-undang/Documents/Pages/undang-undang-nomor-8-tahun-1995-tentang-pasar-modal/UU%20Nomor%208%20Tahun%201995%20(official).pdf), diakses pada 18 Maret 2024 pukul 23.28 WIB

³⁰ Perizinan Agen Penjual Efek Reksa Dana, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/pages/informasi-perizinan-pemasaran-reksa-dana-oleh-perusahaan->

Reksa Dana merupakan sebuah portofolio investasi yang dikelola secara profesional oleh Manajer Investasi (MI) yang telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Manajer Investasi akan mengalokasikan dana investor ke berbagai instrumen investasi dengan tujuan untuk memperoleh pertumbuhan dana tersebut. Ada beberapa jenis reksa dana yang tersedia di aplikasi Bibit, antara lain :

Gambar 2.1 Aset Investasi Bibit



1. Reksa Dana Pasar Uang

RDPU (Reksa Dana Pasar Uang) merupakan salah satu jenis investasi reksa dana yang secara eksklusif mengalokasikan seluruh asetnya, sebanyak 100%, pada instrumen pasar uang seperti deposito dan surat berharga yang memiliki jatuh tempo kurang dari satu tahun. Karena itu, tidak mengherankan jika kinerja RDPU cenderung stabil dan mengalami peningkatan secara teratur. Selain itu, keuntungan lain dari RDPU adalah potensi imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan simpanan

deposito di bank, dan investor dapat mencairkan investasinya kapan saja tanpa dikenakan penalti.

RDPU sesuai untuk investasi jangka pendek yang kurang dari satu tahun, seperti untuk membayar DP motor, membeli perangkat baru, atau menyiapkan dana untuk liburan. Bahkan, RDPU juga cocok sebagai tempat penempatan sebagian dana darurat Anda. Hal ini karena saat Anda membutuhkan dana mendesak dalam situasi darurat seperti sakit atau perbaikan rumah, Anda dapat dengan cepat menarik dana Anda dengan waktu pencairan yang biasanya sekitar 2-3 hari.

2. Reksa Dana Obligasi

Reksa Dana Obligasi menempatkan sebagian besar asetnya, yaitu sekitar 80%, dalam surat utang seperti obligasi, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun perusahaan. Reksa dana ini dapat menjadi pilihan bagi individu yang ingin berinvestasi dalam jangka menengah, kira-kira satu hingga tiga tahun. Misalnya, untuk menyiapkan dana pendidikan anak yang akan memasuki jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) dalam dua tahun mendatang. Selain itu, juga cocok digunakan untuk menabung untuk umrah yang direncanakan tiga tahun ke depan, serta sebagai investasi untuk persiapan pernikahan dengan target waktu 2,5 tahun ke depan.

3. Reksa Dana Campuran

Reksa Dana Campuran adalah jenis reksa dana yang menggabungkan pasar uang, obligasi, dan saham dalam portofolionya. Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), reksa dana campuran memiliki batasan maksimal untuk penempatan aset, yakni 79% pada setiap jenis aset pasar uang, obligasi, dan saham. Karena portofolionya terdiri dari campuran aset tersebut, risiko yang terkait dengan reksa dana ini cenderung lebih terdiversifikasi. Dengan demikian, alokasi aset yang otomatis terdiversifikasi tersebut membantu meminimalkan risiko. Salah satu keunggulan menarik dari reksa dana campuran adalah dengan membeli satu

instrumen, investor sudah mendapatkan alokasi aset dari beberapa jenis instrumen sekaligus.³¹

4. Reksa Dana Saham

Reksa dana ini memiliki profil risiko yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan dua jenis reksa dana lainnya. Hal ini karena, minimal 80% dari alokasi asetnya dialokasikan ke instrumen saham langsung. Meskipun demikian, dari segi potensi pengembalian investasi, reksa dana ini memiliki potensi return yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan RDPU dan RDO. Penting untuk diingat bahwa prinsip "*High Risk High Return*" berlaku di sini, artinya semakin tinggi potensi return, semakin tinggi juga risikonya.

Reksa Dana ini cocok untuk tujuan keuangan jangka panjang. Contohnya, untuk dana pendidikan anak hingga jenjang universitas yang diperkirakan akan berlangsung lebih dari 10 tahun. Selain itu, Anda juga dapat menginvestasikan dana Anda dalam reksa dana ini untuk persiapan dana pensiun. Mengapa reksa dana ini cocok untuk jangka panjang? Karena, meskipun pergerakannya sangat fluktuatif, namun dalam jangka waktu investasi yang panjang, investasi Anda memiliki potensi untuk terus berkembang. Oleh karena itu, untuk meminimalkan risiko, disarankan untuk tidak menginvestasikan dana Anda dalam reksa dana ini untuk tujuan jangka pendek, melainkan untuk tujuan jangka panjang.³²

Bibit adalah sebuah aplikasi yang menyediakan layanan reksa dana dengan menggunakan teknologi canggih yang mempermudah para investor pemula dalam melakukan transaksi investasi baik di reksa dana tradisional maupun syariah. Aplikasi Bibit dilengkapi dengan fitur *robo advisor* yang memiliki fungsi khusus untuk membantu menentukan profil risiko investasi yang paling sesuai dengan karakter pengguna. Ini dilakukan melalui

³¹ Reksa Dana Campuran, <https://blog.bibit.id/blog-1/segala-yang-harus-kamu-tahu-soal-reksa-dana-campuran-cek-di-sini>, diakses pada hari Rabu 20 Maret 2024 pukul 21.50 WIB.

³² Jenis-Jenis Reksa Dana, <https://blog.bibit.id/blog-1/jenis-jenis-reksa-dana-yuk-pilih-produk-yang-tepat-buat-kamu>, diakses pada hari Rabu 20 Maret 2024 pukul 21.43 WIB.

serangkaian pertanyaan awal yang digunakan sebagai petunjuk dalam proses ini. Berikut adalah mekanisme kerja dari robo advisor dalam aplikasi Bibit:

1. *Auto Risk Profiling*

Dalam aplikasi ini, pengguna akan diminta menjawab beberapa pertanyaan yang akan digunakan untuk menentukan profil risiko investasi mereka menggunakan algoritma.

2. *Auto Financial Plan*

Pengguna aplikasi akan menerima alokasi portofolio reksadana terbaik berdasarkan profil risiko yang telah ditentukan sebelumnya.

3. *Auto Rebalancing*

Bibit akan secara otomatis menjaga alokasi optimal portofolio sejalan dengan perubahan di pasar.³³

Salah satu keunggulan Bibit, jika dibandingkan dengan APERD lainnya, adalah bahwa reksa dana yang tersedia telah dipilih berdasarkan kualitas terbaik. Hanya manajer investasi dengan rekam jejak yang baik yang diizinkan menjual reksa dana mereka di platform Bibit.³⁴

Keberadaan aplikasi Bibit sangat membantu masyarakat yang memiliki pengetahuan investasi yang terbatas, karena dalam aplikasi tersebut, semua investor mendapatkan bantuan langsung dari profesional yang bekerja di perusahaan Bibit. Aplikasi Bibit memiliki kebijakan untuk melakukan investasi pada dana yang sesuai dengan prinsip syariah, artinya hanya melakukan investasi pada kategori yang dianggap halal dan pada perusahaan yang memenuhi kriteria keuangan tertentu. Kategori yang dianggap halal dalam investasi reksa dana meliputi:

- a. Perusahaan yang memproduksi atau menjual barang-barang yang diharamkan dalam Islam, seperti daging babi, minuman beralkohol,

³³ Aner Sela, “*Transaksi Jual Beli Reksadana Syariah Secara Online Melalui Aplikasi Bibit Ahmad*”, *Journal of Economics/ Zeitschrift Fur Nationalokonomie* 7, no. 1 (2023): 20–41.

³⁴ Kevin Krisna et al., “*Implementation of the PIECES Framework for User Satisfaction of Seed Mutual Fund Investment Applications*”, *JEISBI: Journal of Emerging Information Systems and Business Intelligence* 04, no. 01 (2023): 82–90.

perusahaan hiburan yang mengedepankan maksiat, perjudian, pornografi, dan sebagainya.

- b. Perusahaan yang merugikan banyak orang, contohnya perusahaan rokok.
- c. Perusahaan yang terlibat dalam praktik riba (bunga), perjudian (*maysir*), dan aktivitas yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Usaha yang tidak melibatkan pengiriman barang.
- e. Perdagangan yang dilakukan dengan penawaran dan permintaan palsu (*ba'i an najasi*).
- f. Transaksi jual beli yang mengandung ketidakpastian (*gharar*) dan bersifat spekulatif.
- g. Praktek suap dalam transaksi (*risywah*)

Kebijakan investasi syariah hanya berlaku pada instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti:

- a. Efek pasar modal syariah, termasuk obligasi syariah (sukuk), saham yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES), serta efek surat utang lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Instrumen pasar uang syariah, seperti Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Sertifikat Investasi Mudharabah antar-bank (SIMA), *Certificate of Deposit Mudharabah Mutlaqoh* (CD Mudharabah Mutlaqoh), dan *Certificate of Deposit Mudharabah Muqayyadah* (CD Mudharabah Muqayyadah). Kebijakan ini juga didukung oleh Fatwa DSN MUI tentang reksa dana syariah No. 20/DSN-MUI/IV/2001.³⁵

D. Reksa Dana Syariah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI)

Secara eksplisit al-Qur'an dan hadis yang menjadi sumber hukum dalam Islam telah mengatur setiap kegiatan ataupun persoalan, tetap saja disisi lain persoalan kehidupan manusia semakin kompleks bersamaan dengan pertumbuhan dunia.³⁶ Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia,

³⁵ Safitri, Amelia, and Yuarni, "Investasi Berbasis Syariah Melalui Aplikasi Bibit", 145.

³⁶ Agus Nur Qowim, *Metode Pendidikan Islam Perspektif Al-Qur'an*, IQ (Ilmu Al-Qur'an) Jurnal Pendidikan Islam 3, no. 01, 2020, 35–58.

guna mencari legal dari suatu persoalan untuk kemaslahatan umat Islam di Indonesia. Khususnya persoalan yang bersangkutan dengan muamalah, di mana sektor tersebut merupakan sektor yang sering dilakukan dan signifikan perbedaannya dengan masa zaman Rasulullah hidup. Produk-produk perekonomian syariah yang mana termasuk dalam sektor muamalah juga tak luput menjadi perhatian oleh pemerintah dan lembaga syariah di Indonesia.³⁷

Pembentukan DSN-MUI juga merupakan bentuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi atau keuangan. Dalam lembaga ini, segala permasalahan keuangan yang memerlukan fatwa dipertimbangkan dan dibahas untuk mencapai konsensus oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) lembaga keuangan syariah.³⁸ Kekhawatiran dari masyarakat muslim di Indonesia tidak hanya tentang dominasi dari pemegang modal besar saja, tetapi juga dari segi kesesuaian instrumen dengan syariah Islam. Oleh karena hal itu, dalam perkembangannya terbentuklah inovasi dalam reksa dana. Perbedaan mendasar pada inovasi ini terletak pada mekanisme pengelolaannya yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Inovasi dari reksa dana ini kemudian bernama reksa dana syariah.³⁹ Dalam fatwa DSN-MUI No 20/DSNMUI/IV/2001 disebutkan bahwa reksa dana syariah adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariat Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*sahab al-mal/rabb al-mal*) dengan manajer investasi sebagai *wakil sahib al-mal*. Maupun antara manajer investasi sebagai *wakil sahib al-mal* dengan pengguna investasi.⁴⁰ Dengan demikian, reksa dana syariah adalah reksa dana yang pengelolaan dan kebijakan

³⁷ Toha Andiko, "Signifikansi Implementasi Konsep Ekonomi Islam Dalam Transaksi Bisnis Di Era Modern" Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan 4, no. 1, 2018, 9–22.

³⁸ Ainun Diana Lating Wakhidatul Khasanah, Samad Umarella, "Peranan Remaja Masjid Ar-Rahman Dalam Pembentukan Karakter Remaja Yang Religius Di Desa Waekasar Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru, Kuttab," Jurnal Ilmiah Mahasiswa 1, no. 1 (2019): 57–73.

³⁹ Lanang Sakti and Nadhira Wahyu Adityarani, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia", Jurnal Fundamental Justice 1, no. 2 (2020): 39–50.

⁴⁰ Baiq Nur Aini Dwi Suryaningsih, "Pengaturan Reksadana Syariah Dalam Konstruksi Hukum Positif Di Indonesia pengaturan Reksadana Syariah Dalam Konstruksi Hukum Positif Di Indonesia, Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum 10, no 1 (2019), 2."

investasinya mengacu kepada syariat Islam. Reksa Dana Syariah merupakan lembaga intermediasi yang membantu *surplus unit* melakukan penempatan dana untuk diinvestasikan. Salah satu tujuan dari reksa dana syariah adalah memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ini memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih dan dapat dipertanggung jawabkan secara agama serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Pengelolaan reksa dana syariah dilakukan oleh Manajer Investasi (MI) yang berperan sebagai *sahib al-mal* atau wakil dalam melakukan transaksi atau investasi. Menurut Pasal 1 angka 3 fatwa DSN-MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah, Manajer Investasi adalah pihak yang mengelola Portofolio Efek untuk nasabah atau portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Manajer investasi reksa dana syariah harus memahami prinsip-prinsip syariah, karena aturan utama dalam syariah Islam adalah memperoleh yang halal dan menghindari yang haram.⁴¹

Penerapan prinsip syariah dalam pasar modal didasarkan pada Al-Quran sebagai sumber hukum yang paling tinggi dan Ulama sebagai penyanggah keilmuan.⁴² Ulama melakukan penafsiran yang kemudian dikenal sebagai ilmu fiqih. Salah satu topik yang dibahas dalam ilmu fiqih adalah muamalah, yaitu hubungan antara manusia dalam konteks perdagangan. Oleh karena itu, pasar modal syariah dikembangkan berdasarkan prinsip fiqih muamalah. Terdapat aturan dalam fiqih muamalah yang menyatakan bahwa... “*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*” Prinsip pasar modal syariah tersebut di Indonesia didasarkan pada konsep yang menjadi landasan utama.⁴³

⁴¹ C P Sari, F Siska, and J Suhendar, “Implementasi Pembagian Keuntungan Investor Reksadana Syariah Ditinjau Dari Undang-Undang Pasar Modal Dan Tanggungjawab Manajer Investasi Reksadana ...,” dalam *Prosiding Ilmu Hukum* (2020), 689.

⁴² Siti Mujiatun And Hubbul Wathan, “Pasar Modal Dalam Perspektif Syariah” *Al-Kaffah: Jurnal Kajian Nilai-Nilai Keislaman* 7, no. 1 (2019):41.

⁴³ Sri Rahmani, “Manajemen Risiko Reputasi Dalam Pasar Modal Syariah” *Qtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 8, no. 2 (2019): 270.

Pedoman pelaksanaan reksa dana syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001 bertujuan untuk memastikan agar reksa dana tersebut selaras dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam seperti yang dijelaskan dalam fatwa tersebut. Perbedaan utama antara reksa dana syariah dan reksa dana konvensional terletak pada akadnya, cara pengelolaannya, prinsip kebijakan investasi, dan pembagian hasil yang diperoleh. Kebijakan investasi reksadana syariah berfokus pada penggunaan instrumen pengelolaan yang halal.

Reksa Dana Syariah di Indonesia merupakan reksa dana terbuka yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Dalam reksa dana syariah, investor yang ingin melakukan investasi secara halal menyerahkan dananya kepada Manajer Investasi melalui akad wakalah. Reksa Dana Syariah kemudian mengelola dana kolektif dari para investor sebagai Mudharib dalam akad mudharabah. Sebagai bukti partisipasi, investor akan menerima Unit Penyertaan dari reksa dana syariah. Dengan demikian, salah satu hak investor reksa dana adalah memperoleh keuntungan dari pembagian hasil investasi. Pembagian hasil keuntungan ini diatur dalam BAB V (Penentuan dan Pembagian Hasil Investasi) Pasal 11 DSN-MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah.⁴⁴

E. Multi Akad dalam Reksa Dana Syariah

Dalam konteks reksa dana syariah, berbagai akad Muamalah digunakan untuk mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Berikut adalah beberapa akad Muamalah yang biasanya terlibat dalam berbagai hubungan dalam reksa dana syariah:

1. Wakalah bil Ujrah

Akad ini digunakan antara investor (pemodal) dengan manajer investasi. Investor memberi kuasa kepada manajer investasi untuk mengelola dan menginvestasikan dana mereka dengan imbalan biaya atau

⁴⁴ C P Sari, F Siska, and J Suhendar, "Implementasi Pembagian Keuntungan Investor Reksadana Syariah Ditinjau Dari Undang-Undang Pasar Modal Dan Tanggungjawab Manajer Investasi Reksadana ...," dalam *Prosiding Ilmu Hukum* (2020): 688.

honorarium yang telah disepakati. *Wakalah* adalah konsep dalam hukum fiqh yang mengacu pada pelimpahan kekuasaan atau delegasi tugas oleh seseorang kepada orang lain untuk menyelesaikan suatu tugas atau urusan yang diperbolehkan menurut hukum syariah. Berbagai madzhab dalam fiqh Islam memiliki pandangan yang sedikit berbeda terkait dengan definisi *wakalah*:

- a. Hanafiyyah: *Wakalah* dipahami sebagai penggantian diri sendiri dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu masalah yang diperbolehkan secara syar'i, dengan jelas menentukan jenis pekerjaannya.
- b. Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah: *Wakalah* diartikan sebagai delegasi sebuah tugas kepada orang lain untuk diselesaikan selama masa hidupnya.

Wakalah bil Ujrah khususnya mengacu pada *wakalah* dengan upah, di mana wakil diberi imbalan atas layanan atau pekerjaan yang dilakukan. Meskipun asal usul *wakalah* adalah akad *tabarru'* (tanpa upah dan non-biding), dalam prakteknya, diperbolehkan untuk melakukan *wakalah* dengan memberikan imbalan. Contohnya, Rasulullah saw mengirimkan wakil untuk mengumpulkan zakat di suatu daerah dan memberikan gaji kepada mereka sebagai imbalan atas tugas yang dilakukan.

2. Bay' (Jual Beli)

Akad ini terjadi dalam hubungan antara manajer investasi dengan broker (perantara efek). Manajer investasi membeli dan menjual efek atau instrumen investasi lainnya melalui broker sesuai dengan prinsip syariah yang mengatur transaksi jual beli. Dalam konteks fiqh Islam, konsep "*al-bay'*" atau jual beli mengacu pada proses menukar suatu harta dengan harta lainnya, melalui ijab (penawaran dari penjual) dan qabul (penerimaan dari pembeli), yang menghasilkan pemindahan kepemilikan. Ulama dari berbagai madzhab memiliki definisi yang sedikit berbeda terkait dengan jual beli:

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta melalui cara tertentu atau barter barang yang diinginkan dengan barang yang setara, dengan cara yang bermanfaat.
- b. Jumhur Ulama (Mayoritas Ulama) menganggap jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta dengan tujuan pemindahan kepemilikan.

Berdasarkan definisi-definisi ini, dapat disimpulkan bahwa jual beli melibatkan pertukaran harta menggunakan ijab qabul atau ungkapan yang memungkinkan pemindahan kepemilikan. Harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, dan benda-benda seperti minuman keras, darah, atau daging babi tidak boleh diperjualbelikan karena bertentangan dengan ajaran agama Islam yang tidak mengizinkannya digunakan oleh umat Muslim. Jika jenis barang tersebut tetap diperjualbelikan, transaksi jual belinya dianggap tidak sah menurut hukum Islam.

3. *Mudharabah*

Akad ini digunakan dalam hubungan antara manajer investasi dengan pengguna investasi, seperti bank syariah atau perusahaan penerbit efek (emiten). Manajer investasi bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan bank syariah atau emiten sebagai *rabbul mal* (pemilik modal). Dalam konteks reksa dana syariah, akad *Mudharabah* dapat digunakan untuk produk seperti deposito dan obligasi. *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama (*Shahibul Mal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola (*Mudharib*). Keuntungan dari usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak antara kedua pihak. Jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal (*Shahibul Mal*), selama kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian dari pihak pengelola (*Mudharib*). Namun, jika kerugian terjadi akibat dari kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut. *Mudharabah* merupakan bentuk kontrak yang telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, bahkan sebelum masa Islam pada zaman Jahiliyyah. Islam menerima konsep *Mudharabah* ini dalam bentuk bagi

hasil dan investasi, sebagai salah satu instrumen ekonomi yang diatur dengan prinsip keadilan dan pembagian risiko yang jelas antara kedua belah pihak.

4. *Musyarakah*

Akad ini juga digunakan dalam hubungan antara manajer investasi dengan pengguna investasi. *Musyarakah* mengacu pada kemitraan atau kerjasama di mana kedua belah pihak (misalnya, manajer investasi dan bank syariah) berbagi laba dan risiko sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan prinsip-prinsip akad Muamalah yang sesuai dengan syariah, reksa dana syariah berupaya untuk memastikan bahwa semua transaksi dan hubungan di dalamnya berada dalam batas-batas yang diizinkan secara syariah. *Syirkah* atau *Musyarakah* adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dalam usaha bisnis atau perdagangan, di mana keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Konsep ini diperbolehkan dalam Islam berdasarkan firman Allah dalam surat Shad (38) ayat 24, yang menyatakan bahwa kebanyakan orang yang berserikat cenderung saling menzalimi, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh, serta didasarkan pula pada hadis Qudsi di mana Allah menjadi orang ketiga dalam kerjasama antara dua orang, selama tidak terjadi pengkhianatan. Salah satu jenis *syirkah* adalah *syirkah 'Inan*, di mana para pihak dalam kontrak kerjasama ini berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Tidak ada persyaratan bahwa kontribusi modal, kerja, atau pembagian hasil harus sama, namun harus sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui. Kerugian yang timbul juga dibagi sesuai dengan persentase kepemilikan atau kontribusi masing-masing pihak dalam usaha tersebut.⁴⁵

⁴⁵ Harun and M. Hanif Al-Hakim, "Multi Muamalah Dalam Reksadana Syari'ah," *Suhuf* 30, no. 1 (2018): 88–102.

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian seseorang baik berupa karya ilmiah, jurnal dan tesis yang digunakan sebagai referensi peneliti. Berikut ini merupakan beberapa hasil penelitian yang dijadikan peneliti sebagai penelitian terdahulu yaitu:

- 1) Kepatuhan Syariah pada Reksa Dana Syariah: Pendekatan Kualitatif. Penelitian ini ditulis oleh Umi Widyastuti,dkk yang di publish dalam Jurnal Internasional Ekonomi dan Administrasi Bisnis Volume VIII Edisi 3. Penelitian ini menjelaskan unsur-unsur kepatuhan syariah yang terdiri dari prinsip-prinsip Islam meliputi transaksi tanpa bunga, penyediaan produk halal ,tidak ada ketidakpastian, dan tidak ada unsur perjudian sedangkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI menguatkan bahwa margin trading, *short selling*, *hoarding (ikhtirar)*, dan perdagangan orang dalam dilarang. Tentang investasi reksa dana syariah, jenis kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam atau mu'amalah. Pengikatan investor dan manajer investasi berdasarkan akad *wakalah*, dan manajer investasi diperbolehkan menerima imbalan (*ujrah*) atas jasa yang diberikannya dalam mengelola dana masing-masing investor.
- 2) Mekanisme Reksadana Syariah Melalui Aplikasi Bibit Perspektif Akad *Wakalah bil Ujrah*. Penelitian ini ditulis oleh saudara Muhammad Irkham Firdaus,dkk yang di publish dalam Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam. Penelitian ini menjelaskan akad *wakalah bil ujrah* terhadap mekanisme reksa dana syariah melalui aplikasi Bibit menyimpulkan bahwa mekanisme reksa dana syariah melalui aplikasi Bibit tidak sesuai dengan akad *wakalah bil ujrah*, karena terdapat unsur *taqshir* dan *tahaddi* yaitu yaitu dalam pemberian informasi mengenai kinerja masa lalu yang menentukan stimulasi nilai reksadana masa sekarang tidak sesuai dengan kenyataan.
- 3) Tinjauan Hukum Islam terhadap Aplikasi Bibit Sebagai Agen Penjual Reksa Dana Syariah. Penelitian ini ditulis oleh saudara Moh. Aqil Musthofa yang di publish dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan

Hukum Islam Al-Faruq. Penelitian ini menjelaskan pelaksanaan investasi reksa dana syariah pada aplikasi Bibit termasuk dalam kategori akad *mudharabah* dan *wakalah*. Akad *mudharabah* terjadi ketika pemilik modal (investor) melakukan kerjasama (investasi) kepada pengelola atau manajer investasi. Sedangkan akad *wakalah* terjadi karena manajer investasi mewakilkan kuasa pada aplikasi Bibit yang berperan sebagai Agen Penjual Efek Reksadana (APERD).

- 4) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Reksadana Syariah. Penelitian ini ditulis oleh saudari Yuwita Nur Inda Sari yang di publish dalam Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah: Masharif al-Syariah. Penelitian ini menjelaskan reksa dana adalah *unit trust* atau *mutual fund* atau *investment fund* yang merupakan suatu tempat yang fungsinya menghimpun dana dari para investor agar diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang mendapat izin dari OJK. Sedangkan reksa dana syariah adalah reksa dana yang pengelolaan serta kebijakan dalam investasinya berpatokan pada syariat Islam, seperti tidak melakukan investasi suatu saham-saham atau obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Landasan hukum Islam reksa dana terdapat dalam firman Allah SWT, hadis Nabi Muhammad serta kaidah fikih. Karakteristik reksa dana yakni semua kegiatannya didasarkan sesuai prinsip-prinsip Islam dan bersih dari unsur haram. Hal tersebut adalah keunggulan reksadana dari investasi lainnya.
- 5) Pengaturan Reksadana Syariah Dalam konstruksi Hukum Positif Di Indonesia. Penelitian ini ditulis oleh saudari Baiq Nur Aini Dwi Suryaningsih yang dipublish dalam Jurnal Ilmu Hukum: Media Keadilan. Penelitian ini menjelaskan pengaturan mengenai reksa dana dalam konstruksi hukum positif di Indonesia, baik yang konvensional maupun yang berdasarkan prinsip syariah adalah sama yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/ POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan reksa dana syariah peraturan teknis berupa Peraturan

Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan peraturan– peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam dan peraturan–peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek selaku *Self Organisation Regulatory* (SRO), secara khusus pengaturan reksa dana syariah terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor No.20/DSN-MUI/IV/20001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana syari’ah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yaitu penelitian yang dilaksanakan secara sistematis untuk mengambil data yang di lapangan.⁴⁶ Sementara, pendekatan yang dipakai penulis ialah kualitatif normatif. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan secara eksploratif bagaimana praktik reksa dana syariah pada aplikasi Bibit sesuai dengan fatwa DSN-MUI melihat benar tidaknya secara syariah, merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI. Pada penelitian normatif yang diteliti pada studi ini menggunakan bahan kajian pustaka, yang mencakup data primer dan data sekunder.

B. Sumber Data

1. Data Primer

Dimaknai sebagai data yang berasal langsung dari tangan pertama atau sumber asli atau dari tokoh yang diteliti. Dalam penyusunan penelitian ini, data primer diperoleh dari wawancara pengguna aplikasi Bibit, podcast chanel youtube resmi aplikasi Bibit dan bahan hukum Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/ IV/ 2001.

2. Data sekunder

Data Sekunder dimaknai sebagai data yang berasal langsung dari pihak lain, karya-karya ataupun dokumen yang ditulis orang lain. Dalam penyusunan penelitian ini, data sekunder yang digunakan peneliti meliputi jurnal ataupun artikel yang berkaitan dengan topik pembahasan.

⁴⁶ R. Anisya Dwi Septiani et.al., “Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca” Jurnal Persada III, no. 3 (2020): 132.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode dalam pengumpulan data dalam sebuah penelitian, dimana dalam sebuah wawancara ada dalam bentuk lisan dan tulisan terhadap subjek penelitian. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara pengguna aplikasi Bibit.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu kegiatan didalam penelitian yang dilakukan seorang peneliti guna mengumpulkan semua data baik data sekunder dan data primer, serta data secara pribadi dan data suatu instansi atau kelembangan. Pada penelitian ini peneliti melakukan dokumentasi gambar wawancara dan *scree shoot* bahan informasi dari aplikasi Bibit, Web resmi Bibit jurnal dan artikel yang relevan dengan topik.

D. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengurutkan atau mengklasifikasikan data dalam suatu pola, dan didalam analisis data pada dasarnya bertujuan menemukan suatu hipotesis. Dengan demikian bahwa pada analisis data tujuannya mengklasifikasikan data data yang diperoleh seorang peneliti. Semua data data yang diperoleh seorang peneliti akan dikumpulkan dan di analisis sesuai dengan metode analisis deksrifting kualitatif. Pada penelitian ini ada tiga teknik analisi data yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses sistematis untuk mengumpulkan informasi atau data dari berbagai sumber untuk digunakan dalam analisis. Proses ini merupakan langkah awal dan sangat penting dalam analisis data karena kualitas hasil analisis sangat bergantung pada kualitas data yang dikumpulkan.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses yang bertujuan untuk menyederhanakan data dengan mengurangi jumlah variabel atau data yang perlu dipertimbangkan, tanpa menghilangkan informasi penting yang dibutuhkan untuk analisis lebih lanjut. Reduksi data membantu meningkatkan efisiensi analisis dan interpretasi data dengan memfokuskan pada informasi yang relevan. Oleh karena itu semua data yang telah didapatkan seorang peneliti akan direduksi atau dirangkum menjelaskan lebih jelas gambarannya. Mereduksi data juga bertujuan memudahkan peneliti dalam penelitian selanjutnya jika diperlukan.

3. Analisis Data

Pada tahap ini peneliti menyusun semua data yang telah diperolehnya dari hasil wawancara dan sumber data. Kemudian memilah-milah data tersebut guna menyusun hal-hal yang pokok sehingga data penelitian dapat disajikan secara jelas.



BAB IV

**ANALISIS PRAKTIK TRANSAKSI REKSA DANA SYARIAH PADA
APLIKASI BIBIT DI PT. BIBIT TUMBUH BERSAMA DAN FATWA DSN
MUI NO 20/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
INVESTASI REKSA DANA SYARIAH**

**A. Praktik transaksi reksa dana syariah pada Aplikasi Bibit di PT.
Bibit Tumbuh Bersama**

Agar dapat melakukan transaksi reksa dana melalui aplikasi Bibit, langkah awal yang harus diambil oleh investor adalah membuat akun terdaftar yang telah melalui proses verifikasi. Pada tahap ini, investor perlu menjalankan serangkaian tindakan berikut :

1. Mendownload aplikasi Bibit melalui Play Store atau Apps Store.



Gambar 4.1 Aplikasi Bibit di Appstore

2. Klik “Daftar” jika belum memiliki akun, klik “Login” jika sudah memiliki akun. Atau bisa mendaftar menggunakan akun “Google” yang aktif digunakan.
3. Masukkan nomor HP yang aktif.
4. Setelah memasukkan nomor HP, kita akan mendapat pesan verifikasi melalui SMS atau WhatsApp.
5. Setelah menyelesaikan kuis, profil investasi akan dibuat berdasarkan jawaban yang Anda berikan.
6. Dengan profil investasi yang telah terbentuk, lanjutkan registrasi dengan memasukkan nomor handphone yang aktif.

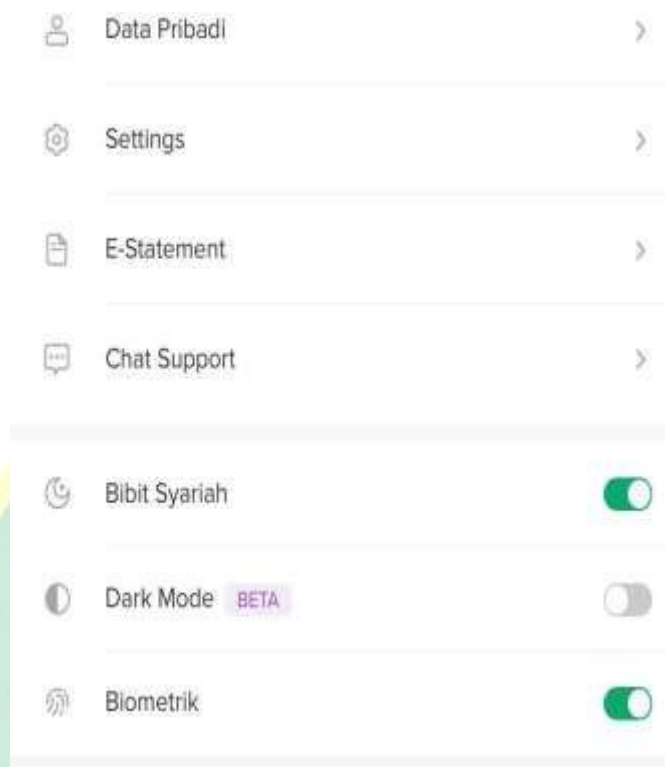
7. Lengkapi informasi diri, termasuk alamat email, tingkat pendidikan, pendapatan, dan nomor rekening.
8. Sertakan foto KTP dan gambar diri bersama KTP sebagai bagian dari proses verifikasi.
9. Buat tanda tangan digital dan atur PIN aplikasi untuk melanjutkan registrasi.
10. Akun baru Anda akan diproses untuk diverifikasi oleh tim Bibit dalam waktu 1x24 jam.

Setelah akun berhasil diverifikasi, investor dapat memulai proses investasi. Investor akan mendapatkan rekomendasi dari Robo Advisor berdasarkan profil investasi yang dibentuk berdasarkan jawaban pada kuisisioner saat membuat akun. Investor dapat mengambil tindakan dengan mengklik opsi "mulai investasi" sesuai dengan saran yang diberikan. Setelah akun berhasil diverifikasi, investor dapat memulai proses investasi. Robo Advisor akan memberikan panduan investasi sesuai dengan profil investasi yang terbentuk berdasarkan respons pada kuisisioner saat proses pembuatan akun. Investor dapat mengikuti arahan ini dengan mengklik opsi "memulai investasi" sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Investor memiliki kebebasan untuk memilih dari berbagai jenis reksadana yang tersedia sebagai berikut :



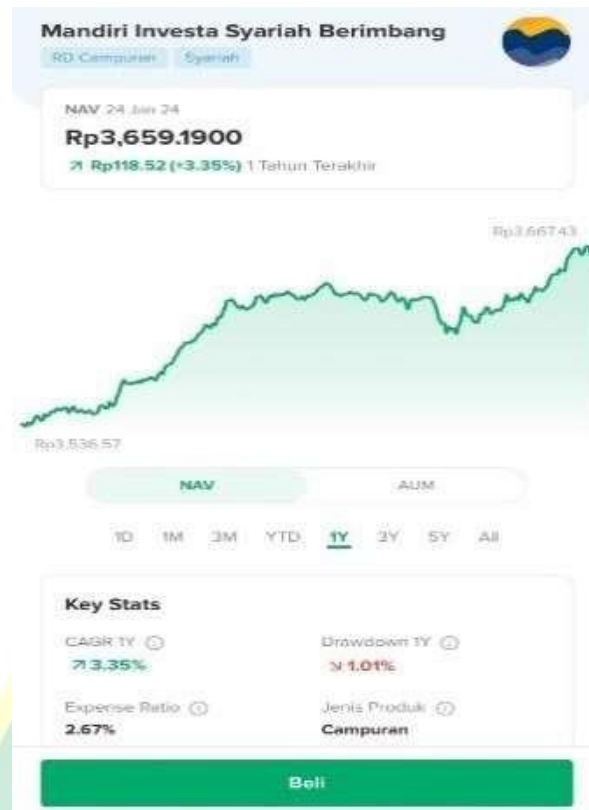
Gambar 4.2 Jenis Reksa Dana

Apabila investor ingin memilih reksadana dengan prinsip syariah, aktifkan opsi "Bibit Syariah". Setelahnya, akan muncul daftar beragam produk reksadana syariah yang tersedia.



Gambar 4.3 Mode Bibit Syariah

Contohnya, apabila pengguna memilih "Reksa Dana Mandiri Investa Syariah Berimbang", maka akan diberikan tampilan grafik performa reksadana beserta profilnya, termasuk informasi seperti nama manajer investasi, NAV (Nilai Aktiva Bersih), CAGR 1Y (*Compound Annual Growth Rate 1 Year*), *Max Drawdown* 1Y, *Expense Ratio* (Rasio Biaya), Total AUM (Total Aset Kelolaan), pembelian minimum, nama bank kustodian, alokasi aset, dan sebagainya.



Gambar 4.4 Grafik Performa Reksa Dana

Investor juga dapat melihat gambaran performa investasi produk perusahaan pada fitur “Mesin Waktu”. Perlu diperhatikan bahwa perhitungan hasil investasi adalah kinerja masa lalu dan ini tidak menjamin kinerja masa depan. Sebagai investor tentunya kita ingin menempatkan investasi kita di tempat yang memiliki *track record* yang bagus dan performa keuntungan yang meningkat, hal ini yang menjadi tolak ukur investor untuk menempatkan dananya di wadah yang memiliki kinerja yang bagus.

Mandiri Investa Syariah Berimbang

Mesin Waktu
Jika kamu berinvestasi

Rutin Per Bulan Nabung Sekali

Nilai Investasi /Bulan
Rp1,000,000

Mulai Berinvestasi Sejak Berapa Tahun Lalu?

1 Tahun 3 Tahun 5 Tahun

Maka Nilai Estimasi Investasi Hari Ini
Rp12,185,334

Alokasi Aset

Saham Syariah	5.49%
Deposito Syariah	15.17%
Sukuk	77.40%

Gambar 4.5 Mesin Waktu Pada Bibit

Setelah investor memilih reksa dana yang diinginkan, langkah selanjutnya adalah mengklik tombol "Beli". Pada tahap ini, investor perlu mengisi jumlah nominal reksa dana, baik secara manual atau dengan memilih dari opsi nominal yang telah disediakan. Disarankan agar investor membaca prospektus sebelum melakukan pembelian. Prospektus adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga atau perusahaan untuk memberikan informasi lengkap tentang saham yang ditawarkan kepada calon investor. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai reksa dana dan membantu investor dalam membuat keputusan yang lebih informasional.



Gambar 4.6 Pembelian Reksa Dana

Setelah langkah sebelumnya, investor kemudian mengklik opsi "Saya Menyetujui Pembelian Reksa Dana" dan melanjutkan dengan mengeklik "Bayar Sekarang". Proses pembayaran reksa dana dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk Gopay, Linkaja, Virtual Account, atau melalui transfer manual melalui bank dan ATM. Pembelian reksa dana dianggap selesai ketika investor berhasil menyelesaikan proses pembayaran pada platform aplikasi Bibit.

Peneliti melakukan wawancara terhadap pengguna aplikasi Bibit yang berinvestasi reksa dana syariah berikut hasil wawancara praktik transaksi reksa dan syariah pada Aplikasi Bibit PT. Bibit Tumbuh Bersama perspektif fatwa DSN-MUI No 20/DSN-MUI/IV/2001 :



Gambar4.7 Informan 1

Berikut hasil wawancara pengguna aplikasi Bibit yang berinvestasi reksa dana syariah :

Informan 1

Nama : Umi Latifah

Umur : 25 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswa

Tanggal wawancara : 24 Oktober 2023

Hasil Wawancara

1. Apakah Anda menyadari reksa dana syariah pada aplikasi Bibit berkomitmen dalam kepatuhan syariah dalam transaksi?

Jawab : Saya percaya berinvestasi reksa dana syariah di aplikasi bibit dijamin kepatuhan syariahnya karena sudah diawasi Dewan Pengawas Nasional Majelis Ulama Indonesia dan juga aplikasi ini resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sehingga aman dari investasi ilegal.

2. Sejak kapan Anda menggunakan aplikasi Bibit dan bertransaksi reksa dana syariah di dalamnya ?

Jawab : Sudah satu tahun lebih.

3. Sejauh mana Bibit memberikan transparansi terkait biaya-biaya yang terkait dengan investasi Anda dan bagaimana imbal hasil investasi diukur?

Jawab : Dalam aplikasi kita dapat mendownload Prospektus yang berisi segala perjanjian dan laporan keuangan terkait transaksi yang kita lakukan.

4. Bagaimana pengalaman Anda dalam melakukan transaksi investasi reksa dana syariah di Bibit?

Jawab : Aplikasi Bibit memiliki tampilan yang mudah dipahami bagi pemula karena ada sistem *robo advisor* yang membantu mengarahkan pengguna untuk membuat profil portofolio, sehingga kita bisa mengalokasikan dana sesuai dengan profil risiko diri kita.

5. Apa saja jenis reksa dana syariah yang ada di Bibit?

Jawab : Sama seperti reksa dana konvensional hanya saja pada reksa dana syariah penempatan dana investor akan di investasikan pada instrumen keuangan yang berprinsip syariah. Ada reksadana pasar uang, reksa dana obligasi, reksa dana saham dan reksa dana campuran.

Informan 2



Gambar 4.8 Informan 2

Nama : Ifan
 Umur : 27 Tahun
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Tanggal wawancara : 11 Januari 2024

Hasil Wawancara

1. Apakah Anda menyadari reksa dana syariah pada aplikasi Bibit berkomitmen dalam kepatuhan syariah dalam transaksi?

Jawab : seperti yang kita ketahui investasi yang baik menurut islam yaitu yang di dalamnya tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maisir* (perjudian). Pada praktik transaksi reksa dana syariah di aplikasi Bibit ada fitur “Mesin Waktu” ,fitur ini bukan untuk memastikan keuntungan pasti yang akan kita peroleh di masa mendatang, melainkan sebagai perhitungan kinerja masa lalu perusahaan. Tentunya kita sebagai investor harus

memastikan berinvestasi pada perusahaan yang memiliki pertumbuhan investasi yang baik sehingga dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Kemudian, pada aplikasi Bibit juga menggunakan perusahaan manajer investasi syariah, jadi sudah pasti menginvestasikan dana investor pada instrumen investasi yang halal. Hal ini dapat menunjukkan kepatuhan syariah karena tidak mengandung unsur ketidakpastian dan perjudian.

2. Sejak kapan Anda menggunakan aplikasi Bibit dan bertransaksi reksa dana syariah di dalamnya ?

Jawab : kurang lebih 9 bulan

3. Sejauh mana Bibit memberikan transparansi terkait biaya-biaya yang terkait dengan investasi Anda dan bagaimana imbal hasil investasi diukur?

Jawab : Sangat transparan dan rinci, aplikasi Bibit memberikan transparansi perjanjian investasi dalam aplikasi dan juga laporan keuangan yang dikirim melalui email.

4. Bagaimana pengalaman Anda dalam melakukan transaksi investasi reksa dana syariah di Bibit?

Jawab : sejauh ini dengan adanya aplikasi Bibit saya jadi belajar menginvestasikan uang yang saya miliki dan belajar disiplin dalam mengelola keuangan.

5. Apa saja jenis reksa dana syariah yang ada di Bibit?

Jawab : Ada 4 jenis yaitu reksa dana obligasi, reksa dana saham, reksa dana pasar uang dan reksa dana campuran.

Informan 3**Gambar 4.9 Informan 3**

Nama : Himma
Umur : 20 Tahun
Pekerjaan : Mahasiswa
Tanggal wawancara : 16 Maret 2024

1. Apakah Anda menyadari reksa dana syariah pada aplikasi Bibit berkomitmen dalam kepatuhan syariah dalam transaksi?

Jawab : Berdasarkan pengalaman saya menggunakan aplikasi Bibit untuk berinvestasi, aplikasi ini memang menyediakan reksa dana syariah. Tidak hanya itu saja saya juga mendapat wawasan mengenai reksa dana syariah yang ada di Bibit melalui informasi pada instagram dan youtube sehingga saya cukup yakin aplikasi Bibit ini dikelola sesuai prinsip syariah.

2. Sejak kapan Anda menggunakan aplikasi Bibit dan bertransaksi reksa dana syariah di dalamnya ?

Jawab : 1 tahun

3. Sejauh mana Bibit memberikan transparansi terkait biaya-biaya yang terkait dengan investasi Anda dan bagaimana imbal hasil investasi diukur?

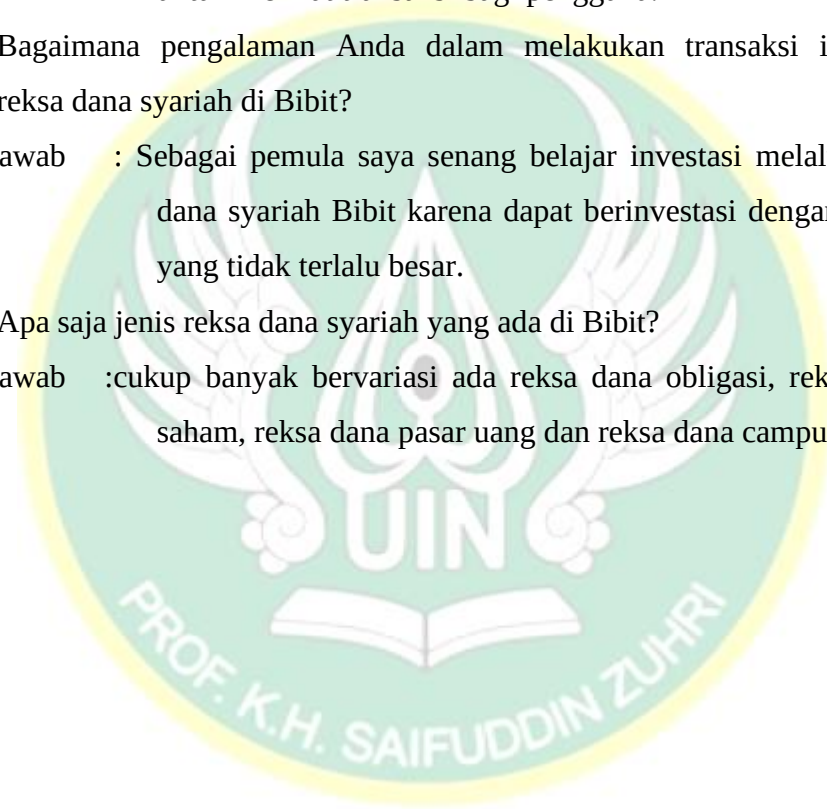
Jawab : ketika berinvestasi saya mendapatkan portofolio investasi dalam aplikasi dan email, tertera juga imbal hasil dan grafik informasi reksa dana dalam aplikasi sehingga mudah untuk melihat transaksi bagi pengguna.

4. Bagaimana pengalaman Anda dalam melakukan transaksi investasi reksa dana syariah di Bibit?

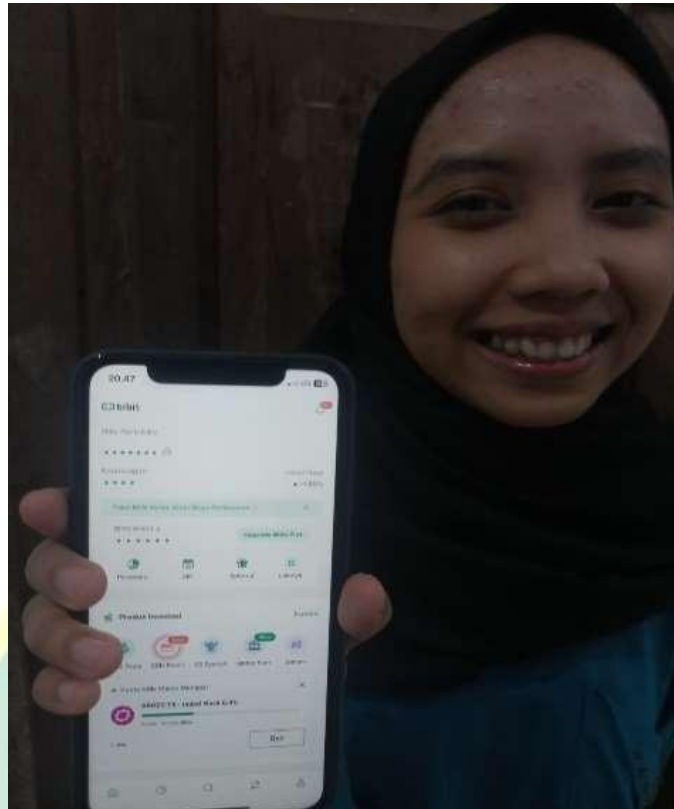
Jawab : Sebagai pemula saya senang belajar investasi melalui reksa dana syariah Bibit karena dapat berinvestasi dengan modal yang tidak terlalu besar.

5. Apa saja jenis reksa dana syariah yang ada di Bibit?

Jawab : cukup banyak bervariasi ada reksa dana obligasi, reksa dana saham, reksa dana pasar uang dan reksa dana campuran.



Informan 4



Gambar 4.10 Informan 4

Nama : Sabil
 Umur : 25 Tahun
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Tanggal wawancara : 20 Maret 2024

1. Apakah Anda menyadari reksa dana syariah pada aplikasi Bibit berkomitmen dalam kepatuhan syariah dalam transaksi?

Jawab : Cukup yakin, ini karena penjualan reksa dana di Bibit diawasi Dewan Pengawas Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Sejak kapan Anda menggunakan aplikasi Bibit dan bertransaksi reksa dana syariah di dalamnya ?

Jawab : Kurang lebih satu tahun.

3. Sejauh mana Bibit memberikan transparansi terkait biaya-biaya yang terkait dengan investasi Anda dan bagaimana imbal hasil investasi diukur?

Jawab : Semua hasil investasi itu tertera pada aplikasi jadi mudah untuk melihat grafik investasi.

4. Bagaimana pengalaman Anda dalam melakukan transaksi investasi reksa dana syariah di Bibit?

Jawab : Sejak menggunakan Bibit, saya lebih sering melakukan pembelian reksa dana. Meskipun, Bibit satu-satunya platform aplikasi reksa dana yang saya gunakan. Ada hal menarik lainnya, yaitu adanya edukasi seputar investasi reksa dana yang dibuat Bibit di youtube yang membantu saya untuk belajar banyak mengenai investasi.

5. Apa saja jenis reksa dana syariah yang ada di Bibit?

Jawab : Reksa dana obligasi, reksa dana pasar uang, reksa dana saham dan reksa dana campuran.



Informan 5



Gambar 4.11 Informan 5

Nama : Afrizal
 Umur : 24
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Tanggal wawancara : 1 Mei 2024

- a. Apakah Anda menyadari reksa dana syariah pada aplikasi Bibit berkomitmen dalam kepatuhan syariah dalam transaksi?

Jawab : saya menyadari karena aplikasi Bibit sudah legal untuk bertransaksi di Indonesia, banyak juga yang menggunakan aplikasi ini untuk investasi.

- b. Sejak kapan Anda menggunakan aplikasi Bibit dan bertransaksi reksa dana syariah di dalamnya ?

Jawab : sekitar 8 bulan

- c. Sejauh mana Bibit memberikan transparansi terkait biaya-biaya yang terkait dengan investasi Anda dan bagaimana imbal hasil investasi diukur?

Jawab : cukup transparansi karena informasi ada di aplikasi dan dapat kita lihat kapan saja.

d. Bagaimana pengalaman Anda dalam melakukan transaksi investasi reksa dana syariah di Bibit?

Jawab : mudah dipahami bagi pemula seperti saya

e. Apa saja jenis reksa dana syariah yang ada di Bibit?

Jawab : reksa dana saham, reksa dana obligasi, reksa dana pasar uang.

Berdasarkan hasil pengamatan pada informan diatas, pengguna dan investor aplikasi Bibit adalah individu yang berusia 20 tahun ke atas. Motivasi mereka dalam memilih untuk berinvestasi melalui aplikasi Bibit bervariasi sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan pribadi masing-masing. Aplikasi Bibit telah mendapatkan pengawasan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan), memberikan kepercayaan kepada pengguna untuk berinvestasi dengan lebih aman. Keunggulan lainnya adalah kemudahan operasional dan pemahaman aplikasi bagi pengguna, termasuk kemudahan pembayaran dan pembelian reksadana melalui berbagai alat pembayaran seperti GoPay dan layanan perbankan seluler, tanpa biaya administrasi tambahan yang memberatkan. Bibit menyediakan beragam produk reksa dana, terbagi menjadi dua jenis: produk syariah dan konvensional. Perbedaan antara keduanya terletak pada mekanisme pelaksanaannya, di mana produk reksa dana syariah beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam dalam semua aspek, mulai dari pemilihan jenis reksa dana, pelaksanaan, hingga pembagian hasil.

Melalui aplikasi Bibit, pengguna dapat melihat portofolio efek sekuritas yang tersedia atau dapat dipilih secara otomatis oleh sistem *Robo Advisor*. Dalam memilih produk investasi reksa dana melalui aplikasi Bibit, produk syariah dianggap lebih aman dan terpercaya karena sesuai dengan prinsip syariat Islam, menghindari riba, dan menjamin kehalalan. Sebaliknya, produk konvensional dapat menimbulkan kekhawatiran terkait kehalalannya karena dianggap lebih fokus pada keuntungan ekonomi tanpa

memperhatikan prinsip syariah. Sebelum melakukan investasi melalui aplikasi Bibit, pengguna akan diberikan informasi mengenai portofolio efek yang menunjukkan potensi keuntungan atau harga pasar reksadana yang akan diperoleh. Pengguna kemudian dapat memilih sekuritas dan manajer investasi yang akan mengelola dana investasinya. Bagi pengguna yang memilih menggunakan sistem otomatis dari aplikasi Bibit, mereka hanya perlu mengikuti instruksi dari aplikasi tersebut. Namun, bagi pengguna yang ingin membuat pilihan sendiri atau menyesuaikan portofolio mereka, dibutuhkan waktu untuk membuat portofolio baru sebagai langkah awal. Setelah portofolio dibuat, pengguna dapat memilih sendiri sekuritas dan manajer investasi yang diinginkan.

B. Fatwa DSN-MUI No 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksa Dana Syariah

1. Pengertian Fatwa

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI biasanya timbul sebagai respons terhadap pertanyaan dari masyarakat atau kebijakan pemerintah. Sebagai bagian dari MUI, fatwa DSN dianggap mencerminkan pandangan umat Islam Indonesia karena anggotanya berasal dari berbagai organisasi Islam di Indonesia. Meskipun fatwa DSN-MUI dan fatwa MUI sama-sama tidak memiliki kedudukan hukum dalam hierarki perundang-undangan Indonesia, fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dianggap sebagai hukum positif yang mengikat. Khususnya dalam bidang ekonomi syariah, fatwa DSN menjadi penting sejak tahun 1990-an sebagai respons terhadap perkembangan transaksi ekonomi syariah ketika belum ada aturan yang jelas terkait ekonomi syariah yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah.

Dalam pengertian klasik, fatwa adalah sebuah pilihan atau pendapat yang bersifat opsional atau *ikhtiyariah*, yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara legal. Meskipun demikian, fatwa tersebut memiliki pengaruh moral bagi pihak yang meminta fatwa

(*mustafti*). Bagi pihak lain yang bukan *mustafti*, fatwa tersebut bersifat informatif atau i'lamiyah, lebih dari sekadar wacana, dan mereka memiliki kebebasan untuk menerima fatwa yang sama atau meminta fatwa dari *mufti* atau ahli lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fatwa didefinisikan sebagai keputusan atau pendapat yang diberikan oleh seorang *mufti* atau ahli mengenai suatu masalah. Selain itu, fatwa juga dapat berarti nasihat dari seorang alim, pelajaran yang baik, atau petuah.

Fatwa adalah tanggapan resmi terhadap pertanyaan dan masalah hukum. Asal katanya dari bahasa Arab, "*al-ifta*", yang berarti memberikan keputusan. Fatwa tidak dibuat secara sembarangan atau tanpa dasar, melainkan merupakan sebuah keputusan hukum yang didasarkan pada pengetahuan dan pertimbangan yang mendalam. Dalam memberikan fatwa, tidak semua orang memiliki kualifikasi yang memadai. Seorang mufti harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti memiliki pemahaman yang kuat tentang pendapat-pendapat dan prinsip-prinsip dalam ilmu ushul fiqh dan fiqh, kemampuan untuk melakukan ijtihad, pengetahuan yang luas tentang berbagai ilmu yang diperlukan untuk merumuskan hukum, seperti ilmu Nahwu, ilmu bahasa, ilmu Mushthalah al-Hadits, serta tafsir ayat-ayat dan hadits-hadits hukum. Karena fatwa berkaitan dengan masalah agama, maka tidak setiap orang dapat menjadi mufti.⁴⁷

Majelis Ulama Indonesia memiliki peran utama dalam mengoperasikan Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan prosedur operasional standar yang berlaku di kedua lembaga tersebut. Dewan Syariah Nasional bertanggung jawab untuk mengeluarkan fatwa syariah yang mengikuti perkembangan produk-produk yang dikeluarkan oleh bank syariah. Sementara itu, Dewan Pengawas Syariah berperan sebagai pelaksana Dewan Syariah Nasional

⁴⁷ Ahmad Badrut Tamam, "*Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn) Dalam Sistem Hukum Indonesia Ahmad*" Al-Musthpfa JSI by IAI TABAH Is Licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License 04, no. 01 (2021): 76-70.

dan bertugas mengawasi penerapan prinsip-prinsip Islam di setiap lembaga keuangan syariah.⁴⁸

2. Kedudukan Fatwa dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional

Fatwa memiliki peran dominan dalam memberikan pertimbangan hukum di kalangan umat dalam sistem hukum Islam, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti putusan pengadilan. Namun, dalam konteks Indonesia, status fatwa MUI memiliki pengaruh yang signifikan dan menjadi dasar bagi pembangunan etika politik Islam serta hukum Islam di negara ini. Kedudukan fatwa dalam hubungan antara syariah dan hukum negara dapat menjadi model untuk desain hukum nasional Indonesia.

Fatwa adalah respons yang responsif, dinamis, dan informatif. Responsif karena fatwa merespons persoalan-persoalan masyarakat yang belum memiliki aturan hukum yang pasti untuk mengaturnya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah, fatwa dikatakan dinamis karena bisa berubah seiring dengan perkembangan waktu, tempat, keadaan, niat, bahkan kebiasaan. Fatwa juga disebut informatif karena memberikan informasi yang menjelaskan mengenai permasalahan-permasalahan yang belum memiliki solusi yang jelas. Dengan demikian, fatwa berperan dalam memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang dipertanyakan oleh masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia.

Fatwa MUI tidak memiliki kekuatan yang mengikat secara menyeluruh bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tidak akan ada pemaksaan dalam menerapkan fatwa MUI kepada seluruh penduduk. Meskipun seseorang meminta fatwa, dia tidak diwajibkan untuk mengikuti atau melaksanakan fatwa tersebut. Secara khusus, keberlakuan fatwa MUI ditujukan kepada masyarakat Muslim Indonesia

⁴⁸ Faizi Zaini and Mohd Sollehudin Bin Shuib, *"Fatwa on Sharia Products and Its Role in The Development of Islamic Finance Industry"*, 194.

karena landasan hukum yang digunakan dalam pembuatan fatwa MUI berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah s.a.w. Sebagaimana diketahui, mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam.⁴⁹ Orientasi tujuan hukum nasional negara ini adalah untuk melindungi semua Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, dengan memperhatikan keberagaman ras, agama, suku, dan budaya yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah tidak memasukkan fatwa MUI ke dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dilihat dari perspektif kelembagaan Negara, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berada dalam ranah infrastruktur politik, menjadi bagian yang terintegrasi dengan masyarakat dan menjadi pusat kehidupan sosio-kultural mereka. Perannya lebih terfokus pada pemberdayaan masyarakat, sehingga untuk memahami perannya, harus melibatkan pemahaman mendalam terhadap masyarakat itu sendiri. MUI adalah organisasi ulama Islam yang bertugas untuk memberdayakan masyarakat atau umat Islam. Ini berarti bahwa MUI ada di dalam masyarakat dan bukan merupakan bagian dari institusi negara atau mewakili negara. Artinya, fatwa MUI bukanlah hukum negara yang memiliki kedaulatan dan tidak dapat dipaksakan kepada seluruh warga negara. Fatwa MUI juga tidak memiliki sanksi dan tidak harus dipatuhi oleh seluruh warga negara. Dengan demikian, MUI merupakan kekuatan politik sosial yang memiliki pengaruh dalam masyarakat.

Fatwa MUI tidak memiliki kekuatan untuk memaksa atau mengharuskan semua umat Islam atau warga negara Indonesia untuk mentaatinya. Sebagai sebuah otoritas agama, fatwa MUI lebih bersifat sebagai rekomendasi atau panduan moral bagi umat Islam. Meskipun fatwa MUI dapat memiliki pengaruh yang signifikan dalam masyarakat, terutama dalam hal moral dan kepatuhan agama, kepatuhan terhadap

⁴⁹ Doli Witro, "Ulama and Ulama in Government of Indonesia: A Review Relations of Religion and State", *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 24, no. 2 (2020): 135.

fatwa tersebut tetap bersifat sukarela dan tidak diwajibkan secara hukum.

3. Urgensi Fatwa MUI bagi Masyarakat

Berkembangnya kemajemukan masyarakat Indonesia sejalan dengan pesatnya kemajuan teknologi. Pola komunikasi yang cepat dan berbagai persoalan kompleks yang muncul, baik dalam konteks agama maupun non-agama, menciptakan situasi di mana belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Terkadang, masyarakat meragukan jawaban yang diberikan oleh beberapa individu, terutama jika mereka dianggap kurang kompeten dalam bidang tersebut.

Dalam perspektif agama Islam, segala sesuatu di bumi ini sesuai dengan kehendak Sang Maha Pencipta. Al-Quran dianggap sebagai petunjuk hidup manusia, dan segala hal sudah diatur di dalamnya, baik terkait dengan kehidupan dunia maupun akhirat. Al-Quran dianggap sebagai sumber utama hukum, dan proses penggalan hukum atau berijtihad mengacu pada Al-Quran dan Sunnah. Kedua sumber hukum tersebut memiliki hubungan yang erat, di mana Al-Quran memberikan pedoman global sedangkan hadis memberikan penjelasan atau rincian lebih lanjut. Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w., "Al-Quran adalah dalil yang global, sedangkan hadis adalah penjelasannya" (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Masyarakat membutuhkan sebuah wadah terorganisir yang berisi para pakar, ulama, dan cendekiawan dengan tingkat pengetahuan yang tinggi, memiliki wawasan yang luas, dan memahami realitas yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, terbentuknya lembaga yang bertugas membimbing, membina, dan melindungi umat Muslim di Indonesia menjadi suatu kebutuhan. Hal ini sesuai dengan munculnya permasalahan-permasalahan kontemporer yang sering kali memicu debat dan perbedaan pendapat dalam mencari solusi terhadap tantangan yang dihadapi. Penting bagi kita semua untuk menyadari bahwa kita tidak boleh membiarkan masyarakat terus-

menerus merasa bingung dan khawatir karena adanya perdebatan yang sering terjadi ketika menghadapi permasalahan-permasalahan kontemporer. Bayangkan jika tidak ada ulama yang siap melakukan penggalian hukum yang mendalam terkait masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, pasti kebingungan dan kekhawatiran akan melanda banyak orang. Kebenaran informasi menjadi kebutuhan dasar masyarakat di era digital ini, dan salah satu cara untuk mencapai kebenaran adalah melalui fatwa.

Masyarakat memerlukan arahan dan bimbingan yang cepat dan tepat dari para ulama yang memberikan fatwa terkait isu-isu yang sedang berkembang di tengah-tengah mereka. Kecepatan dan ketepatan respon dari para ulama ini menjadi sangat penting. Untuk menemukan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul, para ulama melakukan penggalian hukum dengan menggunakan metode yang sistematis dan teori-teori yang kokoh, yang didasarkan pada dalil-dalil yang kuat dari Al-Quran dan Sunnah.

Kemunculan fatwa secara tidak langsung menguatkan ajaran Islam dengan menerapkan sumber-sumber hukumnya. Ini juga menunjukkan bahwa umat manusia mengalami perkembangan pikiran yang dinamis dan selalu mengikuti perubahan zaman. Fatwa juga merupakan cara umat manusia dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Tanpa adanya fatwa, ajaran Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia mungkin akan stagnan dan dianggap tidak mampu mengatasi tantangan zaman sekarang. Oleh karena itu, pentingnya fatwa dalam masyarakat tidak dapat diragukan lagi.⁵⁰

4. Peran Dewan Syariah Nasional

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dewan ini memiliki yurisdiksi tidak hanya terhadap bank syariah, tetapi juga

⁵⁰ Imaro Sidqi and Doli Witro, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat" *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 01 (2020): 27.

terhadap lembaga keuangan lainnya seperti reksa dana, modal ventura, dan sebagainya. Untuk melakukan pengawasan, Dewan Syariah Nasional telah merumuskan pedoman produk syariah yang bersumber dari hukum Islam. Pedoman ini menjadi dasar bagi lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan produk-produk mereka.

Selain itu, Dewan Syariah Nasional juga bertanggung jawab untuk meneliti dan mengeluarkan fatwa atas produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Proses ini dimulai setelah ada rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah kepada lembaga yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan Undang-Undang No.10 tahun 1998, berbagai peraturan dari Bank Indonesia diterbitkan setelah berkonsultasi dengan Dewan Syariah Nasional.⁵¹

Masyarakat memerlukan arahan dan bimbingan yang cepat dan tepat dari para ulama yang memberikan fatwa terkait isu-isu yang sedang berkembang di tengah-tengah mereka. Kecepatan dan ketepatan respon dari para ulama ini menjadi sangat penting. Untuk menemukan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul, para ulama melakukan penggalian hukum dengan menggunakan metode yang sistematis dan teori-teori yang kokoh, yang didasarkan pada dalil-dalil yang kuat dari Al-Quran dan Sunnah.

Kemunculan fatwa secara tidak langsung menguatkan ajaran Islam dengan menerapkan sumber-sumber hukumnya. Ini juga menunjukkan bahwa umat manusia mengalami perkembangan pikiran yang dinamis dan selalu mengikuti perubahan zaman. Fatwa juga merupakan cara umat manusia dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Tanpa adanya fatwa, ajaran Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia mungkin akan stagnan dan dianggap tidak mampu mengatasi tantangan zaman sekarang. Oleh karena itu, pentingnya fatwa dalam masyarakat tidak dapat diragukan lagi.

⁵¹ Faizi Zaini and Mohd Sollehudin Bin Shuib, "Fatwa on Sharia Products and Its Role in The Development of Islamic Finance Industry" *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam* 22, no. 2 (2021): 193.

Pada tahun 1990, dalam sebuah lokakarya yang banyak membahas tentang bunga bank dan pengembangan ekonomi rakyat melalui pendirian lembaga perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, para ulama dan cendekiawan Muslim merencanakan pembentukan sebuah dewan syariah skala nasional untuk memberikan regulasi berupa fatwa sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini juga dibahas dalam lokakarya mengenai reksadana syariah pada tahun 1997. Kesepakatan untuk pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) diambil dalam pertemuan lokakarya tersebut, dan kesepakatan tersebut kemudian diresmikan dalam penyusunan struktur organisasi DSN pada tahun 1998.⁵²

DSN merupakan lembaga yang berada di bawah MUI secara struktural. Tujuan pembentukan DSN adalah untuk melaksanakan tugas dan kewenangan MUI dalam memberikan solusi terkait masalah-masalah ekonomi syariah, termasuk dalam operasional perbankan syariah dan bidang lainnya. MUI dapat mengkoordinasikan para ulama untuk merespons setiap permasalahan yang dihadapi umat dengan mengeluarkan fatwa. DSN juga diharapkan secara proaktif melakukan pengawasan, pengarahan, dan penerapan nilai-nilai serta prinsip-prinsip ajaran Islam bagi pelaku ekonomi syariah.⁵³ Oleh karena itu, DSN-MUI memiliki wewenang utama dalam menetapkan fatwa terkait nilai-nilai syariah di Indonesia.

Dalam Islam, segala transaksi yang mengandung unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba* diharamkan dan dianggap melanggar hukum, sehingga muncul pertanyaan apakah transaksi reksa dana dalam Islam boleh atau tidak. Meskipun banyak yang belum memahami konsep reksa dana, namun praktiknya sudah lazim dilakukan oleh masyarakat karena dianggap sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan keuangan.

⁵² Tamam, “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia Ahmad: 72”

⁵³ Mohammad Zamroni, “Peran DSN-MUI Dalam Kegiatan Perbankan Syariah”, *Tasyri’* 25, no. 1 (2018): 45–56.

Oleh karena itu, peran MUI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum, mengeluarkan fatwa mengenai reksa dana syariah agar dapat menjadi panduan dalam melakukan muamalat yang sesuai dengan ajaran Islam.

Peran penting Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam mengeluarkan fatwa adalah untuk memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai suatu masalah tertentu, sehingga dapat menghilangkan keraguan, terutama dalam hal investasi seperti reksadana. Sejalan dengan hal ini, ulama fikih Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menyatakan kaidah fikih tentang muamalat, yang menyatakan bahwa asal hukum dalam ibadah adalah batal kecuali ada dalil yang memerintahkannya, sementara asal hukum dalam akad dan muamalat adalah sah kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa akad tersebut batal dan haram. Kaidah ini menunjukkan bahwa dalam persoalan muamalat, praktek-prakteknya dapat berkembang dan dianggap sah dilakukan kecuali ada dalil yang jelas yang menunjukkan keharamannya. Oleh karena itu, meskipun konsep reksa dana tidak ada pada masa Nabi, namun saat ini dianggap sah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara.⁵⁴

Untuk memastikan bahwa kegiatan keuangan syariah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dibentuklah suatu lembaga pengawas yang memiliki fungsi untuk memastikan kepatuhan syariah suatu lembaga keuangan syariah, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS adalah sebuah badan yang memiliki tugas untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) di

⁵⁴ N M Idris, “Konsep Reksa Dana Syariah Menurut Fatwa DSN MUI”, *Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no (2022): 10.

lembaga keuangan syariah. Dalam PBI No.6/24/ PBI/2004 diatur bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang bertugas mengawasi penerapan prinsip syariah dalam aktivitas usaha Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Secara prinsip, DPS berada di bawah pengawasan dan dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), sehingga fungsi dasar DPS juga ditetapkan oleh DSN.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Mengeluarkan fatwa terkait sistem, kegiatan, produk, dan jasa dari LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 2) Mengawasi implementasi fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 3) Menyusun Pedoman Implementasi Fatwa untuk menjelaskan fatwa tertentu agar tidak terjadi multi penafsiran saat diaplikasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 4) Mengeluarkan Surat Edaran (Ta'limat) kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 5) Memberikan rekomendasi calon anggota DPS di LKS, LBS, dan LPS lainnya, serta mencabut rekomendasi anggota DPS jika diperlukan;
- 6) Memberikan rekomendasi calon ASPM dan mencabut rekomendasi ASPM;
- 7) Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atau Keselarasan Syariah untuk produk dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Otoritas terkait;
- 8) Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah untuk sistem, kegiatan, produk, dan jasa di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 9) Menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang membutuhkannya;
- 10) Menyelenggarakan Program Sertifikasi Keahlian Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya;

- 11) Melakukan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman tentang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah;
- 12) Mendorong penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian secara umum, khususnya dalam sektor keuangan.

Wewenang DSN-MUI antara lain :

- 1) Memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk menghentikan pelanggaran terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI;
- 2) Merekomendasikan langkah-langkah kepada pihak berwenang jika peringatan tidak diindahkan;
- 3) Memutuskan pembekuan atau pembatalan sertifikat Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran;
- 4) Menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya terkait penggantian atau pemberhentian DPS di lembaga terkait;
- 5) Merekomendasikan upaya untuk mengembangkan usaha dalam bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah;
- 6) Mengembangkan kemitraan dan kerjasama dengan pihak dalam dan luar negeri untuk memajukan usaha di bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.

DSN-MUI berfungsi sebagai lembaga independen yang memberikan fatwa sebagai panduan terkait isu-isu ekonomi, keuangan, dan perbankan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip Islam. Peran DSN-MUI sangat signifikan dalam memajukan sektor perbankan syariah dan memastikan bahwa bank-bank syariah tetap patuh terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. Jumlah fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI akan terus bertambah seiring dengan perkembangan transaksi ekonomi syariah.⁵⁵

Peran penting dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah sebagai langkah pencegahan untuk memastikan agar lembaga keuangan syariah

⁵⁵ Tamam, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia Ahmad": 75."

(LKS) tetap konsisten dengan prinsip-prinsip syariah Islam dalam mencapai tujuan mereka. Hal ini diperlukan mengingat insiden sengketa yang seringkali terjadi pada reksadana konvensional, seperti yang terjadi pada enam reksadana yang dikelola oleh Minna Padi Aset Manajemen (MPAM). OJK akhirnya membubarkan keenam reksadana tersebut karena melanggar regulasi yang telah ditetapkan, menyebabkan kerugian bagi nasabah sebesar tiga hingga empat triliun rupiah. Pembubaran oleh OJK ini terjadi karena reksadana MPAM menawarkan imbal hasil yang dianggap pasti dan memiliki dana kelolaan di bawah batas minimal sebesar 10 miliar.⁵⁶

5. **Ketentuan Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah**

Menurut fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa dana Syariah, Reksa Dana Syari'ah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syari'ah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*sahib almal/ Rabb al Mal*) dengan Manajer Investasi sebagai *wakil shahib al-mal*, maupun antara Manajer Investasi sebagai *wakil shahib al-mal* dengan pengguna investasi.⁵⁷

Konsep dasar tentang diperbolehkannya reksa dana dalam hukum Islam sebagaimana diuraikan dalam fatwa DSN-MUI, merujuk kepada beberapa dalil Al-Qur'an, antara lain QS Al-Maidah (5):1, QS Al-Baqarah (2):279, QS An-Nisa (4):29, serta kaidah fiqh yang menyatakan bahwa "*Pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.*" Jika dianalisis dari definisi sebelumnya, reksa dana melibatkan tiga pihak yang terlibat dalam kontrak secara sah, yaitu pemilik modal, manajer investasi, dan

⁵⁶ Hari Widowati, Kasus Reksa Dana Dibubarkan OJK, Bagaimana Nasib Dana Investor? Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul "Kasus Reksa Dana Dibubarkan OJK, Bagaimana Nasib Dana Investor?", katadata.co.id, diakses pada hari Senin 26 Maret 2024 pukul 20.37 WIB.

⁵⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 Pasal 1 ayat 6.

bank kustodian. Manajer investasi biasanya berbentuk perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola portofolio efek, serta menangani aspek pemasaran dan administrasi dana yang terkait. Bank kustodian berperan sebagai entitas yang menyediakan layanan penyimpanan untuk efek atau bertindak sebagai perwakilan bagi pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Untuk mendukung operasional reksa dana syariah, dibentuklah sebuah lembaga yang mengeluarkan Daftar Efek Syariah (DES), yang merupakan acuan resmi untuk memilih efek syariah yang diakui secara institusional oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam prakteknya, operasional reksa dana syariah menggunakan dua jenis akad, yakni akad *wakalah* antara pemodal dan Manajer Investasi, serta akad *mudharabah* antara Manajer Investasi dan pengguna investasi. Akad *mudharabah* adalah perjanjian di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal yang menyerahkan dana untuk dikelola, dengan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Sedangkan akad *wakalah* mengacu pada pemindahan wewenang atau perwakilan seseorang kepada pihak lain untuk melakukan tugas tertentu. Sebagai bukti kepemilikan dalam investasi reksa dana, pemodal akan menerima Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah (UPRS).⁵⁸

Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah :

- 1) Mekanisme Kegiatan Reksa Dana Syariah
 - a. antara pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan dengan sistem *wakalah*, dan
 - b. antara Manajer Investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem *mudharabah*

Pembagian keuntungan antara pemodal (*sahib al-mal*) yang diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui

⁵⁸ Nurul Muminati Idris, "Konsep Reksa Dana Syariah Menurut Fatwa DSN MUI", 13.

Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal. Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan. Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (*gross negligence/tafrith*).⁵⁹

2) Hubungan dan Hak Pemodal

Pemodal dan Manajer Investasi melakukan akad secara *wakalah*. Dalam akad *wakalah*, pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi sesuai dengan ketentuan dalam Prospektus. Para pemodal secara bersama-sama memiliki hak atas hasil investasi dalam reksa dana syariah. Pemodal bertanggung jawab atas risiko yang terkait dengan reksa dana syariah. Pemodal memiliki hak untuk menambah atau menarik kembali penyertaannya dalam reksa dana syariah melalui Manajer Investasi. Pemodal memiliki hak atas bagi hasil investasi sampai saat mereka menarik kembali penyertaannya. Pemodal yang menyertakan dananya akan dijamin bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh Bank Kustodian. Pemodal akan menerima bukti kepemilikan berupa Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah.⁶⁰

3) Hak dan Kewajiban Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Manajer Investasi berkewajiban untuk melakukan investasi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Prospektus, demi kepentingan pemodal. Bank Kustodian berkewajiban untuk menyimpan, mengawasi, dan menjaga dana pemodal, serta menghitung Nilai Aktiva Bersih per-Unit Penyertaan dalam reksa dana syariah setiap hari bursa. Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak mendapatkan imbal jasa atas layanan yang mereka berikan

⁵⁹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 Pasal 2.

⁶⁰ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 Pasal 3.

dalam pengelolaan investasi dan penyimpanan dana kolektif tersebut, yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari Nilai Aktiva Bersih reksa dana syariah. Jika Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak memenuhi amanat dari pemodal sesuai dengan mandat yang diberikan atau dianggap lalai (*gross negligence/tafrith*), maka mereka akan bertanggung jawab atas risiko yang timbul akibat kelalaian tersebut.⁶¹

4) Pemilihan dan Pelaksanaan Investasi

a. Jenis dan Instrumet Investasi

Investasi hanya diperbolehkan pada instrumen keuangan yang mematuhi prinsip Syariah Islam. Ini termasuk investasi dalam saham yang telah melalui penawaran umum dan pembagian dividen berdasarkan laba usaha, penempatan dana dalam deposito di Bank Umum Syariah, serta surat hutang jangka panjang yang sesuai dengan prinsip Syariah.⁶²

b. Jenis Usaha Emiten

Investasi hanya boleh dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh Emiten yang menjalankan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip Syariah Islam, antara lain:

- 1) Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
- 2) Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
- 3) Usaha yang memproduksi, mendistribusikan, atau memperdagangkan makanan dan minuman yang diharamkan.

⁶¹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 Pasal 4.

⁶² Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 Pasal 7.

- 4) Usaha yang memproduksi, mendistribusikan, dan/atau menyediakan barang-barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.⁶³

c. Jenis Transaksi yang Dilarang

Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilakukan dengan mematuhi prinsip kehati-hatian (*prudential management/ihtiyath*), dan dilarang melakukan spekulasi yang mengandung unsur *gharar*, *Najsy* (penawaran palsu), *Bai al-Ma'dum* (penjualan atas barang yang belum dimiliki/short selling), *Insider trading* (penyebaran informasi menyesatkan atau penggunaan informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan), serta investasi pada perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang lebih besar dari modalnya pada saat transaksi.⁶⁴

d. Kondisi Emiten yang Tidak Layak

Sebuah Emiten dianggap tidak layak untuk diinvestasikan jika: Struktur keuangan yang sangat bergantung pada pembiayaan dari hutang yang melibatkan unsur riba; Emiten memiliki rasio hutang terhadap modal yang melebihi 82%, di mana hutang mencapai 45% dan modal hanya 55%; Manajemen perusahaan terbukti melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip usaha yang Islami.⁶⁵

e. Penentuan Pembagian Hasil Investasi

Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam reksa dana syari'ah akan didistribusikan secara proporsional kepada para pemodal. Pendapatan yang diterima harus bebas dari unsur non-halal, sehingga Manajer Investasi wajib memisahkan pendapatan yang mengandung unsur non-halal dari yang diyakini halal (*tafriq al-halal min al-haram*). Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh reksa dana syari'ah dan pendapatan yang harus dipisahkan dilakukan oleh Bank Kustodian,

⁶³ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 Pasal 8.

⁶⁴ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 Pasal 9.

⁶⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 Pasal 10.

yang akan dilaporkan setidaknya setiap tiga bulan kepada Manajer Investasi untuk kemudian disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syaria'ah Nasional. Pendapatan yang harus dipisahkan, yang berasal dari non-halal, akan dialokasikan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh Dewan Syaria'ah Nasional, serta dilaporkan secara transparan.⁶⁶

6. Analisis Fatwa DSN- MUI No 20/DSN-MUI/IV/2001 terhadap Praktik Reksa Dana Syariah Pada Aplikasi Bibit

1) Mekanisme Kegiatan Reksa Dana Syariah

Reksa Dana Syariah adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang kemudian oleh manajer investasi dana tersebut akan dialokasikan ke dalam instrumen-instrumen pasar uang syariah, surat berharga syariah baik itu sukuk maupun juga saham-saham yang masuk dalam daftar efek syariah.⁶⁷ DES atau Daftar Efek Syariah adalah kumpulan efek-efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal yang dikeluarkan oleh OJK atau pihak lain yang ditunjuk oleh OJK jadi ibaratnya ini adalah sebagai panduan atau tolak ukur dari reksa dana sebelum mereka menempatkan aset investasinya ke dalam portofolio investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Akad yang digunakan pada transaksi reksa dana syariah di aplikasi Bibit ada dua yaitu *wakalah* dan *mudharabah*. Akad *wakalah* adalah penyerahan kekuasaan dari satu pihak kepada pihak lain dalam hal yang dapat diwakilkan. Berkaitan dengan reksa dana syariah akad *wakalah* ini dipakai sebagai perjanjian antara pemodal dan manajer investasi. Sedangkan akad *mudharabah* yaitu akad penyerahan harta kepada pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh akan

⁶⁶ Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 Pasal 11.

⁶⁷ Adrian Maulana, "Reksa Dana Syariah Itu Apa Sih?," 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=uSgBKe5QpLs>. Diakses pada 31 Desember 2023 pukul 23.00 WIB.

dibagi untuk kedua belah pihak dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik dana.⁶⁸

Akad *mudharabah* dan *wakalah* merupakan perjanjian yang terjadi dalam konteks reksa dana syariah. Akad *mudharabah* melibatkan hubungan antara manajer investasi dan pemilik dana, di mana pembagian hasil usaha disesuaikan dengan tingkat risiko dan kesepakatan yang telah disepakati. Di sisi lain, akad *wakalah* adalah perjanjian antara pemilik modal atau investor dengan manajer investasi, di mana dana yang dikelola oleh manajer investasi harus diinvestasikan dalam saham-saham yang mematuhi prinsip-prinsip syariah.⁶⁹

Beberapa prasyarat yang harus dipenuhi agar kegiatan investasi dianggap sah terdapat dalam rukun masing-masing akad, baik itu *mudharabah* maupun *wakalah*. Berikut adalah beberapa rukun *mudharabah* :⁷⁰

- a. Harta dapat diserahkan oleh pemiliknya (*shahibul mal*), yang dalam konteks ini adalah investor menggunakan aplikasi Bibit yang akan melakukan pembelian produk reksa dana syariah.
- b. Seseorang yang bertanggung jawab mengelola harta yang diterima dari pemiliknya (*mudharib*), di mana dalam pembahasan ini mengacu pada pengelola atau manajer investasi. Manajer investasi akan mengelola dana yang ditempatkan oleh investor sesuai dengan sekuritas yang dipilihnya.

⁶⁸ Adrian Maulana, “Ini Cara Kerja Reksadana Syariah Yang Wajib Kamu Tahu Feat. Schroders Investment Management,” 2020, https://www.youtube.com/watch?v=LDUE60SQsuU&list=RDCMUCkZLzDpK_kuJZ4aUm_-9vRQ&start_radio=1&rv=LDUE60SQsuU&t=154. Diakses pada 31 Desember 2023 pukul 23.01 WIB.

⁶⁹ Wiwik Hasbiyah AN, “Reksadana Dalam Perspektif Ekonomi Syariah,” *Jurnal Al-Hikmah* 8 (2020): 17–26.

⁷⁰ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Tentang Syirkah,” *Journal Of Chemical Information And Modeling* 53, No. 9 (2017): 6–9.

- c. Pemilik harta dan pengelola harta melakukan kontrak atau akad *mudharabah (sighat)*. Investasi reksa dana syariah melalui platform aplikasi Bibit dilaksanakan secara online, yang berarti tidak melibatkan pertemuan langsung antara pihak-pihak yang terlibat. Akad dilakukan dengan calon investor mengisi data dan menyetujui syarat yang terdapat dalam aplikasi Bibit. Dengan demikian, proses tersebut sudah mencerminkan adanya ijab dan qabul yang diperlukan untuk menjalankan transaksi investasi reksa dana syariah.
- d. Modal atau harta pokok (*mal*) merujuk pada jumlah uang yang ditransfer ke manajer investasi sesuai dengan sekuritas yang dipilih. Setelah transfer, modal tersebut akan segera diurus dan dikelola oleh manajer investasi.
- e. Tugas pengelolaan harta (*'amal*) mencakup pekerjaan pengelolaan harta yang dilakukan oleh manajer investasi sesuai dengan jenis dan produk reksa dana yang dipilih oleh investor.
- f. Keuntungan (*ribh*) telah dijelaskan pada tahap awal pembelian reksa dana syariah, mencakup estimasi keuntungan yang dapat diperoleh sesuai dengan kondisi pasar pada saat transaksi dilakukan.

Sebelum kontrak atau akad *mudharabah* dilaksanakan, ada tiga kategori syarat yang harus dipenuhi, seperti berikut :

1. Syarat yang terkait dengan *'aqidain* (dua pihak yang terlibat dalam kontrak atau akad):
 - a. *'Aqidain* (baik itu investor maupun manajer investasi) harus memiliki kemampuan untuk memberikan kuasa dan melaksanakan kuasa. Dalam konteks ini, investor harus dapat menyerahkan kuasa kepada manajer investasi untuk mengelola dana investasinya di aplikasi Bibit.
 - b. Tidak diwajibkan bagi *'Aqidain* untuk menjadi seorang Muslim. Dengan kata lain, kontrak ini dapat dilakukan oleh

masyarakat umum tanpa memandang agama, karena hak untuk memperoleh keuntungan terbuka untuk siapa saja. Dalam aplikasi Bibit tidak membedakan ras agama, siapa saja boleh melakukan investasi.

- c. *'Aqidain* harus kompeten dalam melakukan *tasharruf*. Pengguna atau investor harus memahami hukum, terutama dalam transaksi reksa dana online ini, dan setidaknya memiliki pemahaman mengenai prosedur pengelolaan reksa dana syariah yang dipilihnya. Hal ini bertujuan agar tidak ada niat buruk ketika melakukan transaksi. Berkaitan dengan hal ini, calon investor harus memiliki KTP sebelum melakukan investasi reksa dana pada aplikasi Bibit.

2. Syarat yang berkaitan dengan modal (*maal*) terdiri dari beberapa poin berikut:

- a. Modal harus berupa uang tunai, dalam transaksi reksa dana di Bibit modal diberikan tunai/ ditransfer kepada manajer investasi untuk dikelola.
- b. Modal harus jelas dan ukurannya diketahui, hal ini sudah dijelaskan dengan rinci pada tahap awal pemilihan reksa dana syariah melalui aplikasi Bibit.
- c. Modal harus tersedia dan tidak boleh dalam bentuk utang, meskipun tidak diwajibkan untuk hadir dalam majelis akad. Dalam transaksi reksa dana syariah melalui aplikasi Bibit, modal berupa uang yang ditransfer kepada manajer investasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
- d. Modal harus diserahkan kepada pengelola untuk digunakan dalam kegiatan usaha, yang dilakukan dengan cara mentransfer dana kepada manajer investasi. Dana tersebut kemudian dapat dikelola setelah investor atau pengguna menyelesaikan transaksi pembelian reksa dana.

3. Beberapa syarat yang terkait dengan keuntungan adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan dari pelaksanaan akad *mudharabah* adalah untuk memperoleh keuntungan, sehingga kuantitas keuntungan harus diketahui secara pasti. Pembagian keuntungan dalam transaksi reksa dana secara daring ini dijelaskan pada saat awal pembelian reksa dana, terutama pada bagian portofolio efek atau dapat dilihat melalui perubahan yang terjadi pada bagian portofolio. Dengan demikian, investor dapat memantau pergerakan reksa dana mereka pada aplikasi Bibit.
- b. Keuntungan seharusnya dimiliki bersama dengan pembagian proporsional, seperti contohnya: 30%:70%, 40%:60%, dan seterusnya. Pembagian keuntungan reksa dana di Bibit ini disesuaikan dengan jenis sekuritas yang dipilih, karena perbandingannya dapat bervariasi.

Adapun akad selanjutnya adalah *wakalah*, syarat dan rukun dalam akad *wakalah* melibatkan beberapa elemen penting, yaitu *muwakkil* (orang yang memberi kuasa), *wakil* (orang yang diberi kuasa), *muwakkil fii* (objek atau perkara yang diwakilkan), dan *shigat* (ijab kabul). Selanjutnya, terdapat syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh muwakkil, wakil, dan muwakkil fii.

Pertama, syarat-syarat *muwakkil* (orang yang memberi kuasa) dalam akad *wakalah*:⁷¹

1. Pihak yang memiliki kewenangan sah/ pemilik yang sah (investor). Mereka akan melakukan pembelian reksa dana syariah di aplikasi Bibit dan menyerahkan dana tersebut untuk dikelola oleh manajer investasi, sambil memberikan kuasa penuh terkait pengelolaan tersebut.

⁷¹ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelsi Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah," *Himpunan Fatwa DSN MUI*, no. 113 (2017): 1-9.

2. Seseorang yang memenuhi syarat sebagai *mukallaf* atau anak yang sudah *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu harus telah mencapai usia baligh dan memahami apa yang diperintahkan atau dihindari menurut ajaran Allah. Dalam konteks investasi reksa dana di aplikasi Bibit, investor atau pengguna telah mencapai usia baligh dengan adanya verifikasi ktp hal ini membuktikan pengguna aplikasi sudah mencapai usia baligh, memiliki akal yang sehat, dan tidak mengalami gangguan mental atau intelektual. Dengan demikian, saat melakukan transaksi reksa dana, tindakan tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa adanya unsur paksaan.

Kedua, Syarat-syarat untuk wakil (orang yang mewakili) dalam konteks ini adalah:

1. Cakap Hukum: Dalam transaksi reksa dana yang dilakukan secara daring, penting untuk memastikan bahwa pengelola atau manajer investasi memiliki pengetahuan hukum yang memadai. Karena transaksi dilakukan melalui aplikasi Bibit, kecakapan hukum dari pihak tersebut dapat diukur melalui pengawasan yang telah ditetapkan, misalnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Kemampuan Melaksanakan Tugas: Wakil harus mampu menjalankan tugas yang telah diberikan kepadanya, seperti mengelola dan melakukan investasi sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui bersama. Dalam aplikasi Bibit, menyediakan manajer investasi terbaik yang berizin diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan berpengalaman.
3. Amanat: Sebagai wakil, manajer investasi diberi amanat untuk mengelola dana investasi yang diserahkan oleh investor atau pengguna sesuai dengan kepentingan mereka.

Dengan memenuhi syarat-syarat ini, wakil dapat melakukan tugasnya dengan memahami dan menjalankan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam pengelolaan dana investasi.

Ketiga, syarat-syarat untuk *muwakkil fii* (objek atau perkara yang diwakilkan) dalam konteks ini melibatkan:

1. Kejelasan bagi Orang yang Mewakili: Objek atau perkara yang diwakilkan, dalam kasus transaksi reksa dana melalui aplikasi Bibit, harus diketahui secara jelas oleh orang yang mewakili. Dalam hal ini, objek yang diwakilkan adalah amanat untuk mengelola dana investasi.
2. Kesesuaian dengan Syariat Islam: Objek atau perkara yang diwakilkan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Transaksi reksa dana yang dilakukan melibatkan pembelian produk atau sekuritas yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah Islam.
3. Boleh diwakilkan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Tentu saja, transaksi reksa dana dapat dilakukan dengan pemberian kuasa untuk mengelola dana investasi yang dimiliki oleh investor atau pengguna kepada manajer investasi, dan hal ini dilakukan dengan kepercayaan dari pihak investor atau pengguna.

Berikut contoh tabel imbalan bagi manajer investasi yang terdapat pada prospektus setiap pilihan produk reksa dana syariah pada aplikasi Bibit :

ALOKASI BIAYA			
JENIS BIAYA		BESAR BIAYA	KETERANGAN
Dibebankan SYARIAH :	kepada TRIMEGAH KAS		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi		Maks. 2%	Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH KAS SYARIAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
b. Imbalan jasa Bank Kustodian		Maks. 0,20%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:			
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan		Tidak ada	
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan		Tidak ada	

Gambar4.12 Reksa Dana Trimegah Kas Syariah

5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada BNI-AM ARDHANI PENDAPATAN TETAP SYARIAH		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi atas Wakalah pengelolaan investasi	Maks. 2,50%	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM ARDHANI PENDAPATAN TETAP SYARIAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap awal bulan
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian atas Wakalah Penitipan Kolektif	Maks. 0,15%	

**Gambar 4.13 . Reksa Dana BNI-AM Ardhani
Pendapatan Tetap Syariah**

9.6. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
Dibebankan kepada MAJORIS PASAR UANG SYARIAH INDONESIA :		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 1%	Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MAJORIS PASAR UANG SYARIAH INDONESIA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
b. Imbalan jasa Bank Kustodian	Maks. 0,20%	

Gambar. 4.14 Reksa Dana Majoris Pasar Uang Syariah

Wakalah adalah akad dalam muamalah yang digunakan untuk memberikan wewenang kepada orang lain untuk menjalankan tugas tertentu yang dapat diwakilkan. Secara terminologi, *wakalah* mengacu pada akad di mana pemberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas atas namanya. *Wakalah* juga bisa diartikan sebagai tindakan mengalihkan kekuasaan atas suatu tugas yang dapat diwakilkan dari satu pihak ke pihak lain. Pihak pertama memberikan wewenang kepada pihak kedua untuk melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan ketentuan dan batasan yang telah ditetapkan oleh pihak pertama. Pihak pertama tetap bertanggung jawab penuh atas hasil dari pelimpahan kekuasaan tersebut jika terjadi sesuatu.

Dasar legitimasi *Wakalah bil Ujrah* berasal dari Fatwa DSN No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bil Ujrah*. Fatwa ini menjelaskan bahwa *wakalah bil ujrah* adalah akad penyerahan kuasa (*wakalah*) dengan kompensasi berupa biaya (*ujrah*). Akad *Wakalah bil Ujrah* dianggap efisien dan praktis. *Wakalah bil Ujrah* memungkinkan individu atau perusahaan untuk menggunakan jasa profesional atau ahli untuk menjalankan tugas tertentu. Akad ini memberikan kesempatan bagi *muwakkil* untuk mendapatkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, karena *wakil* memiliki pengetahuan khusus dalam bidang tertentu. Keterlibatan *wakil* yang profesional dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada *muwakkil*. *Muwakkil* memiliki hak untuk mengawasi pelaksanaan tugas oleh *wakil* dan menerima laporan berkala tentang kemajuan pekerjaan, yang menciptakan transparansi dalam hubungan bisnis antara *muwakkil* dan *wakil*.⁷²

Manajer investasi yang bertindak sebagai *wakil* menerima *ujrah* atas usahanya dalam mengelola reksa dana syariah milik investor.

⁷² Sayyida Amalina And Muhammad Akmal Nur Rafi, “Eksplorasi Investasi Syariah *Wakalah Bil Ujrah* Dalam Reksadana”, *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* 8, no. 2 (2024): 245-248.

Pembayaran ujah ini dapat dilakukan sesuai kesepakatan yang telah dibuat, baik itu di awal akad, secara bertahap, ditunda, atau pada akhir periode tertentu. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi transaksi reksadana syariah melalui aplikasi Bibit telah memenuhi semua rukun dan syarat yang berlaku. Oleh karena itu, transaksi ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan dapat dianggap sah.

2) Hubungan dan Hak Pemodal

Dalam transaksi reksa dana syariah pada aplikasi Bibit, pemodal dan manajer investasi melakukan akad *wakalah*. Ini berarti pemodal memberikan wewenang kepada manajer investasi untuk melakukan investasi sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam prospektus. Pemodal dan manajer investasi memiliki hak bersama atas hasil investasi dalam reksa dana syariah. Pemodal bertanggung jawab atas risiko yang terkait dengan investasi ini dan memiliki hak untuk menambah atau menarik kembali penyertaannya melalui manajer investasi. Kedua adalah akad *mudharabah*, yaitu perjanjian penyerahan aset kepada pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana. Mereka juga memiliki hak atas bagian dari hasil investasi selama penyertaan mereka aktif. Dana yang disertakan oleh pemodal dijamin akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh bank kustodian. Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan dalam bentuk unit penyertaan reksa dana syariah. Hal ini tertera pada Prospektus Bab X pada aplikasi Bibit.

BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai terdapat dalam Kontrak Investasi Kolektif MAJORIS PASAR UANG SYARIAH INDONESIA, setiap pemegang Unit Penyertaan MAJORIS PASAR UANG SYARIAH INDONESIA mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. **Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan MAJORIS PASAR UANG SYARIAH INDONESIA, yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**
Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan MAJORIS PASAR UANG SYARIAH INDONESIA sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum pada Definisi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dalam Bab I Prospektus ini.
2. **Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.
3. **Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan MAJORIS PASAR UANG SYARIAH INDONESIA**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MAJORIS PASAR UANG SYARIAH INDONESIA yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.
4. **Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam MAJORIS PASAR UANG SYARIAH INDONESIA**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi dalam MAJORIS PASAR UANG SYARIAH INDONESIA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.
5. **Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja MAJORIS PASAR UANG SYARIAH INDONESIA**
Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari MAJORIS PASAR UANG SYARIAH INDONESIA yang dipublikasikan di harian tertentu.
6. **Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan**
Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembahasan Prospektus.
7. **Memperoleh Laporan Bulanan**
Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh Laporan Bulanan MAJORIS PASAR UANG SYARIAH INDONESIA sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum pada Definisi Laporan Bulanan dalam Bab I Prospektus ini.
8. **Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal MAJORIS PASAR UANG SYARIAH INDONESIA Dibubarkan Dan Dilikuidasi**
Dalam hal MAJORIS PASAR UANG SYARIAH INDONESIA dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Gambar 4.15 Hubungan dan Hak Pemodal

3) Hak dan Kewajiban Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Menurut Pasal 1 Nomor 11 Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) No. 8 Tahun 1995, manajer investasi merujuk pada entitas yang melakukan pengelolaan portofolio efek bagi nasabah individu atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Entitas ini tidak termasuk perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan pengelolaan portofolio efeknya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tugas Manajer Investasi (MI) meliputi:

- a) Mengelola aset, di mana dana yang disetorkan oleh investor untuk membeli suatu produk reksadana akan dikelola oleh MI. MI akan melakukan alokasi dana tersebut ke berbagai instrumen investasi, sesuai dengan jenis reksadana yang dipilih oleh investor. Sebagai

contoh, ketika Investor A membeli reksadana saham B, MI akan mengalokasikan dana investasi tersebut ke dalam berbagai efek saham.

- b) Manajer Investasi (MI) juga memiliki tanggung jawab untuk memilih dan membuat keputusan mengenai instrumen investasi yang akan dibeli menggunakan dana nasabah, termasuk saham, obligasi, deposito, dan surat berharga lainnya. Semua keputusan investasi ini didasarkan pada data dan analisis yang cermat, melalui proses yang komprehensif. Tujuan utamanya adalah untuk memilih instrumen yang dapat memberikan keuntungan maksimal bagi investor. Oleh karena itu, sebagai investor, kita hanya perlu memantau hasil investasi reksa dana secara online.
- c) Manajer Investasi (MI) juga memiliki tanggung jawab dalam menentukan kapan waktu yang tepat untuk menjual atau melepas saham atau obligasi yang tidak memberikan hasil yang memuaskan. MI akan menggunakan keterampilan profesional mereka untuk memastikan bahwa portofolio investasi yang mereka kelola dapat memberikan kinerja yang memuaskan bagi investor.
- d) Agar investor merasa percaya dan nyaman, transparansi dalam hasil investasi sangat penting. Oleh karena itu, salah satu tugas Manajer Investasi (MI) adalah menyusun laporan dan mengkomunikasikan hasil investasi yang telah mereka kelola. Laporan ini dapat diakses melalui aplikasi reksadana online yang dipilih oleh investor. Biasanya, laporan investasi reksadana mencakup informasi mengenai nilai unit rata-rata investasi, jumlah unit yang dimiliki, harga, dan persentase keuntungan investasi.⁷³

Bank kustodian, atau yang sering disebut sebagai kustodian, adalah entitas yang memiliki otoritas untuk menyimpan modal reksadana yang ditanamkan oleh investor. Modal investasi tersebut akan disimpan oleh

⁷³ Tugas Manajer Investasi <https://artikel.bibit.id/investasi1/kumpulkan-dana-kelolaan-terbesar-ini-dia-list-manajer-investasi-terbaik-2022>, diakses pada hari Rabu 3 April 2024 pukul 10.48 WIB.

kustodian sebelum dikelola oleh manajer investasi di pasar keuangan. Modal ini mencakup berbagai jenis aset seperti saham, obligasi, sekuritas, dan lainnya. Kustodian bertanggung jawab atas seluruh proses investasi yang melibatkan investor, mulai dari administrasi, pengawasan proses, hingga penjagaan aset. Dengan kata lain, kustodian berperan sebagai tempat atau wadah untuk menempatkan aset kekayaan investasi reksadana.

Bank kustodian juga merupakan pihak yang telah ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengelola seluruh proses investasi reksadana. OJK memberikan tugas kepada bank kustodian sebagai lembaga yang dapat dipercaya untuk menyimpan aset reksa dana. Seluruh aset yang diinvestasikan oleh para investor akan ditransfer dan ditempatkan terlebih dahulu di bank kustodian. Tidak hanya OJK, bank kustodian juga memiliki izin dari Bank Indonesia sebagai bank yang berperan dalam proses investasi reksa dana. Bank Indonesia memberikan izin kepada kustodian untuk berpartisipasi dalam proses investasi reksa dana. Tugas dan tanggung jawab bank kustodian dalam menjalankan perannya sebagai penyimpan aset reksa dana investor sangatlah beragam dan penting. Berikut beberapa hal tersebut:

- a) **Penyimpanan Aset.** Bank kustodian memiliki tanggung jawab utama dalam menyimpan sertifikat dan aset berharga. Setelah dana diinvestasikan oleh manajer investasi, aset tersebut dititipkan kepada kustodian. Penting bagi kustodian untuk mendapatkan izin dan pengawasan dari OJK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- b) **Pencatatan Transaksi Manajer Investasi.** Kustodian juga bertanggung jawab untuk mencatat semua transaksi yang dilakukan oleh manajer investasi, seperti investasi modal, penarikan laba, jual beli, dan lainnya. Data ini kemudian diolah dan disusun dalam laporan yang akan disampaikan kepada investor.
- c) **Penyajian Data Investasi.** Bank kustodian harus mengolah hasil pencatatan transaksi menjadi informasi investasi yang berguna bagi

investor. Mereka menyajikan dan mengirimkan data investasi kepada investor, termasuk perhitungan nilai aktiva bersih (NAB), bukti transaksi, dan laporan bulanan investasi.

- d) Pengawasan terhadap Manajer Investasi. Kustodian memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan tugas manajer investasi. Mereka memberikan masukan dan pertimbangan kepada manajer investasi, serta dapat menegur dan memberi peringatan jika terjadi penyelewengan atau pelanggaran. Jika diperlukan, kustodian juga melaporkan aktivitas berisiko tinggi kepada OJK.
- e) Pengamanan Proses Transaksi Reksa dana. Bank kustodian bertanggung jawab untuk menjaga keamanan seluruh proses transaksi reksadana. Mereka harus menjaga kerahasiaan informasi dan menyimpan data dengan aman untuk memastikan keamanan investasi para nasabah.⁷⁴

4. Pemilihan dan Pelaksanaan Investasi

c. Jenis dan Instrumen Investasi

Menurut fatwa DSN MUI, terdapat dua jenis investasi yang bisa dipilih dalam reksa dana syariah, yaitu instrumen keuangan dan usaha emiten. Untuk memastikan bahwa instrumen keuangan atau usaha emiten tersebut sesuai dengan syariat Islam, OJK telah mengeluarkan Daftar Efek Syariah (DES) yang sesuai dengan prinsip syariah. Investor juga dapat menggunakan acuan dari ISSI (*Indonesia Sharia Stock Index*), JII (*Jakarta Islamic Index*), dan JII 70 (*Jakarta Islamic Index 70*), yang berisi daftar saham dengan likuiditas tertinggi. Agar suatu saham atau instrumen investasi memenuhi standar JII, emiten harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu.

Dalam memilih investasi pengelolaan dana oleh manajer investasi reksa dana syariah harus mematuhi prinsip syariat Islam. Secara operasional, reksa dana syariah melalui dua tahap

⁷⁴Tugas Bank Kustodian, <https://artikel.bibit.id/investasi1/apa-yang-dimaksud-bank-kustodian-berikut-ulasannya>, diakses pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 pukul 11.03 WIB.

penyaringan: proses *screening* dan *cleansing*. *Screening* dilakukan untuk memilih efek yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES), memastikan efek yang diinvestasikan telah diverifikasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dari segi *business screening* dan *financial screening*. Proses *cleansing* dilakukan untuk membersihkan dana yang diperoleh selama investasi.

Business screening adalah proses memastikan perusahaan tidak menjalankan bisnis yang bertentangan dengan syariat Islam. *Financial screening* untuk memastikan bahwa total utang berbasis bunga tidak melebihi 45% dari total aset dan pendapatan non-halal tidak lebih dari 10% dari total pendapatan. Berdasarkan fatwa DSN MUI, emiten dianggap tidak layak diinvestasikan jika rasio utang terhadap modal lebih dari 82% (dengan utang 45% dan modal 55%). Proses *cleansing* adalah proses membersihkan kekayaan reksa dana dari elemen-elemen yang dapat merusak status kehalalan dana yang diperoleh selama investasi.⁷⁵

Reksa dana syariah dan konvensional memiliki kesamaan dalam mengumpulkan dana dari investor untuk dikelola oleh Manajer Investasi. Namun, perbedaannya terletak pada prinsip investasi yang diikuti. Reksa dana syariah mentaati ketentuan dari fatwa MUI, OJK, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang melarang investasi pada perusahaan yang berbisnis dengan prinsip yang bertentangan dengan Islam, seperti minuman keras, rokok, atau jasa keuangan yang melibatkan riba. Sebaliknya, reksa dana konvensional tidak terikat pada ketentuan ini. Dengan lebih dari 30 produk yang tersedia di Bibit, reksa dana syariah dapat dibagi menjadi pasar uang, obligasi, dan saham syariah. Hal ini memberikan keyakinan bahwa investasi tersebut sesuai dengan prinsip kehalalan dalam Islam. Instrument Investasi reksa dana syariah di Bibit antara lain :

⁷⁵ M.Nurul Idris, “*Tinjauan Yuridis Reksadana Syariah Menurut Fatwa DSN MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001*”, *Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 11-15..

1) SBN Syariah

Investasi dalam Surat Berharga Negara (SBN) dianggap sangat aman karena diterbitkan dan dijamin oleh pemerintah. SBN menawarkan imbal hasil tetap atau imbal hasil mengambang dengan batas minimum yang dapat diandalkan untuk mendapatkan pendapatan pasif. Bagi yang memiliki preferensi investasi syariah, ada pilihan SBN berbasis syariah yang disebut Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk. Penerbitan SBSN atau sukuk negara ini mengikuti fatwa dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan dianggap halal. Sukuk wajib mematuhi prinsip-prinsip syariah, sehingga tidak mengandung unsur *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan), dan *riba*. Sebagai gantinya, imbal hasil dari sukuk berupa uang sewa (*ujrah*) yang diterima secara rutin setiap bulannya.

2) Saham syariah



Gambar 4.16 Saham Syariah Bibit

Saham syariah adalah jenis saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam pasar modal serta diatur oleh undang-undang dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saham syariah memenuhi kriteria-kriteria berikut:

- a) Tidak terlibat dalam aktivitas perjudian atau permainan yang dianggap judi.
 - b) Tidak melibatkan perdagangan tanpa penyerahan barang atau jasa.
 - c) Tidak terlibat dalam perdagangan dengan manipulasi penawaran atau permintaan.
 - d) Tidak terlibat dalam bank atau perusahaan pembiayaan berbasis bunga.
 - e) Tidak melibatkan transaksi yang memiliki unsur ketidakpastian (*gharar*) atau perjudian (*maisir*).
 - f) Tidak memproduksi, mendistribusikan, atau memperdagangkan barang atau jasa yang diharamkan menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, serta barang atau jasa yang merusak moral atau berpotensi membahayakan.
 - g) Tidak terlibat dalam transaksi yang melibatkan suap atau risywah.
- 3) Obligasi Negara Syariah (Project Based Sukuk)



Gambar 4.17 FR Syariah Bibit

PBS (*Project Based Sukuk*) adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah dalam mata uang rupiah, sebagai bukti kepemilikan atas bagian penyertaan dalam aset SBSN (tanpa warkat). Selain aspek kehalalan, PBS juga menawarkan beberapa keuntungan lain:

- a) Keamanan dan Jaminan Negara: Sebagai instrumen investasi yang dijamin penuh oleh negara, baik pembayaran pokok maupun kuponnya, PBS memberikan jaminan terhadap risiko gagal bayar.
- b) Likuiditas: PBS dapat diperdagangkan tanpa harus menunggu jatuh tempo, memberikan fleksibilitas untuk menjualnya kapan saja sesuai kebutuhan dana.
- c) Kepastian Return: Investasi dalam PBS menjamin pengembalian dana ke nilai par (100%) saat jatuh tempo, sementara *yield*-nya bisa ditetapkan sejak awal pembelian, memberikan kejelasan tentang tingkat pengembalian yang diharapkan.
- d) *Yield* Lebih Tinggi dari Deposito: PBS dapat menjadi pilihan diversifikasi investasi yang menguntungkan karena menawarkan *yield* yang lebih tinggi daripada deposito dan tabungan bank.
- e) Pendapatan Pasif: Keuntungan dari kupon PBS akan secara berkala ditransfer ke rekening investor setiap 6 bulan sekali, memberikan sumber pendapatan pasif.⁷⁶

b. Jenis Usaha Emiten

Manajer Investasi yang tersedia di aplikasi Bibit dihindari untuk berinvestasi dalam:

1. Perusahaan yang menghasilkan atau menjual produk yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti penjualan

⁷⁶ Instrument investasi di Bibit , <https://blog.bibit.id/blog-1/dapatkan-keuntungan-sesuai-prinsip-islam-ini-investasi-syariah-yang-ada-di-bibit>, diakses pada tanggal 15 April 2024 pukul 13.15 WIB.

daging babi, minuman keras, bisnis hiburan yang melibatkan perbuatan maksiat, judi, pornografi, dan sejenisnya.

2. Perusahaan yang merugikan masyarakat atau memiliki dampak negatif, seperti perusahaan rokok.
3. Perusahaan yang terlibat dalam kegiatan bisnis yang melibatkan riba (bunga) atau judi (*maysir*), yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
4. Transaksi perdagangan yang tidak melibatkan penyerahan barang secara fisik.
5. Perdagangan dengan penawaran dan permintaan palsu (*bay al najsy*).
6. Transaksi jual beli yang melibatkan ketidakpastian (*gharar*) dan bersifat spekulatif.
7. Transaksi suap (*risywah*).

Dengan mengikuti pedoman ini, manajer investasi memastikan bahwa dana yang dikelolanya tidak digunakan dalam kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan tidak merugikan masyarakat.⁷⁷ Kebijakan investasi reksa dana syariah hanya memperbolehkan penempatan dana pada instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip Syariah Islam, termasuk:

- 1) Efek Pasar Modal Syariah, seperti Sukuk (Obligasi Syariah), saham yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES), dan instrumen surat utang lainnya yang memenuhi kriteria syariah.
- 2) Instrumen Pasar Uang Syariah, seperti Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Sertifikat Investasi Mudharabah Antar-bank (SIMA), *Certificate of Deposit* Mudharabah Mutlaqah (CD

⁷⁷ “Apa Itu Reksa Dana Syariah,” 2023, <https://faq.bibit.id/id/article/apa-itu-reksa-dana-syariah-fzwhdb/>. Diakses Pada 31 Desember pukul 23.13 WIB

Mudharabah Mutlaqah), dan *Certificate of Deposit* Mudharabah Muqayyadah (CD Mudharabah Muqayyadah).⁷⁸

c. Jenis Transaksi yang Dilarang

Investasi yang diperbolehkan adalah yang bebas dari unsur riba, *gharar*, *maysir*, dan sejenisnya. Dalam prakteknya, Bibit diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kehalalan hasil investasi, sehingga para investor merasa yakin dan aman atas apa yang mereka dapatkan. Dalam praktik transaksi reksa dana syariah, prinsip kehati-hatian (*prudential management/ihthyath*) diikuti dengan dua pendekatan. Pertama, melalui edukasi melalui video di platform YouTube kepada calon investor untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang investasi ini. Kedua, melalui pengecualian terhadap spekulasi, penawaran palsu, dan penjualan short selling/penjualan atas barang yang belum dimiliki. Dalam aplikasi Bibit, investor dapat mengakses rekam jejak portofolio perusahaan beberapa tahun yang lalu, yang bertujuan untuk menjamin perkembangan positif perusahaan tersebut.

d. Kondisi Emiten yang tidak layak

Sebuah perusahaan dianggap tidak cocok untuk diinvestasikan jika: bergantung pada pembiayaan dari hutang dengan unsur riba; memiliki rasio hutang terhadap modal di atas 82%, dengan hutang mencapai 45% dan modal hanya 55%; dan manajemen perusahaan terbukti melanggar prinsip-prinsip bisnis Islam. Dalam aplikasi Bibit, rasio total utang berbasis bunga terhadap total ekuitas tidak boleh melebihi 82 persen (55 persen modal dan 45 persen utang), dan pendapatan bunga serta pendapatan tidak halal lainnya harus kurang dari 10 persen dari total pendapatan usaha.⁷⁹

⁷⁸ Instrumen Keuangan di aplikasi Bibit, diakses pada hari Kamis 18 April 2024 pukul 21.51 WIB.

⁷⁹ Rasio Keuangan Bibit, <https://faq.bibit.id/id/article/apa-itu-reksa-dana-syariah-fzwhdb/> diakses pada hari Kamis 18 April 2024 pukul 22.11 WIB.

e. Penentuan Pembagian Hasil Investasi



Detail Portofolio	
 Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia Pasar Uang	
Total Nilai Sekarang	Rp102,702
Total Modal Investasi	Rp100,000
Total Keuntungan	Rp2,702
Total Persentase Keuntungan	+2.70%
Rata-Rata Harga Beli	Rp1,297.40
Total Unit	77.0775

Gambar 4.18 Pembagian Hasil Investasi

Sumber : Aplikasi Bibit

Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama pemodal dalam Reksa Dana Syariah akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal. Pendapatan tersebut harus bebas dari unsur non-halal. Oleh karena itu, Manajer Investasi bertanggung jawab untuk memisahkan pendapatan yang mengandung unsur non-halal dari yang dianggap halal (*tafriq al-halal min al-haram*). Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh reksa dana syariah dan pendapatan yang harus dipisahkan dilakukan oleh Bank Kustodian. Laporan perhitungan ini akan disampaikan setidaknya setiap tiga bulan kepada Manajer Investasi untuk kemudian disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syariah Nasional. Pendapatan yang harus dipisahkan, yang berasal dari non-halal, akan dialokasikan untuk kepentingan umat dengan penggunaannya ditentukan kemudian oleh Dewan Syariah Nasional, dan akan dilaporkan secara transparan.

Dalam aplikasi Bibit Manajer investasi yang mengelola reksa dana syariah hanya akan menempatkan dana dari pemodal ke instrumen-instrumen yang masuk dalam daftar efek syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK 6 bulan sekali. Cara perusahaan itu bisa masuk dalam daftar efek Syariah : pertama perusahaan tersebut pekerjaannya nggak boleh sampai bertentangan dengan prinsip-prinsip prinsip-prinsip syariah seperti rokok perjudian minuman keras. kedua total hutangnya nggak boleh sampai lebih dari 45% Dari aset yang dimiliki oleh Perusahaan. Jadi dalam mengelola reksa dana baik itu konvensional maupun syariah manajer investasi akan menempatkan kan dana itu di bank kustodian . Bank Kustodian adalah bank umum yang mendapatkan izin dari OJK sebagai bank penyimpan atau custodian. Nah kalau di dalam syariah kita menempatkan dana di Bank dan mendapatkan bunga itu namanya riba itu harus dibersihkan itulah tugas dari nanti DPS atau dewan pengawas Syariah untuk bisa memberikan penanganan kemana dana hasil *cleanshing* itu akan disalurkan dan itu akan disalurkan untuk kegiatan amal. Jadi sebenarnya *cleansing* itu ada dua hal. *Pertama, cleansing* dari pendapatan non halal sehingga harus kita keluarkan, *Kedua, cleansing* apabila di dalam portofolio investasi kita itu ada saham-saham yang sudah tidak lagi masuk dalam daftar efek syariah yang dikeluarkan oleh OJK yang di-update setiap 6 bulan sekali.⁸⁰

Berdasarkan analisi praktik mekanisme reksa dana syariah di aplikasi Bibit dapat kita pahami reksa dana syariah adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang kemudian oleh manajer investasi dana tersebut akan dialokasikan ke dalam instrumen-instrumen pasar uang syariah, surat berharga syariah baik itu sukuk maupun juga saham-saham yang masuk dalam daftar efek syariah. Dalam reksa dana syariah,

⁸⁰ Cara kerja Reksa dana, Adrian Maulana, “Ini Cara Kerja Reksadana Syariah Yang Wajib Kamu Tahu Feat. Schroders Investment Management,” 2020, https://www.youtube.com/watch?v=LDUE60SQsuU&list=RDCMUckZLzDpK_kuJZ4aUm_9vRQ&start_radio=1&rv=LDUE60SQsuU&t=154. Diakses pada 31 Desember 2023 pukul 23.01 WIB.

portofolio investasi terdiri dari produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan negara. Pengaturan ini dilakukan oleh OJK dan pengawasan dilakukan bersama dengan DPS. Contoh portofolio reksa dana syariah di pasar modal meliputi saham atau efek syariah serta obligasi syariah (dikenal sebagai sukuk).

Dalam investasi reksa dana syariah, terdapat dua jenis akad yang digunakan. Pertama, akad *wakalah*, yang merupakan perjanjian antara pemodal dan Manajer Investasi di mana pemodal memberikan kekuasaan kepada Manajer Investasi untuk mengelola dana mereka. Sedangkan akad kedua adalah akad *mudharabah*, di mana pemodal menyerahkan harta kepada pihak lain untuk dikelola, dengan persetujuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik dana.

Penjelasan sebelumnya sudah cukup jelas bahwa reksa dana syariah adalah investasi yang dianggap halal. Kepercayaan terhadap kehalalannya semakin diperkuat dengan dikeluarkannya Fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001 oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa ini memungkinkan umat Islam untuk terlibat dalam investasi selama keseluruhan prosesnya sesuai dengan muamalah (transaksi jual beli) dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Untuk memastikan bahwa reksadana syariah tetap halal dan bebas dari riba, penting untuk memahami beberapa batasan berikut:

- 1) Rasio utang terhadap aset perusahaan tidak boleh melebihi 45%.
- 2) Pendapatan non-syariah perusahaan harus tetap di bawah 10% dari total pendapatan.
- 3) Perusahaan harus menghindari kegiatan usaha yang dianggap tidak halal, seperti perjudian, riba, penjualan barang haram, suap, dan aktivitas lainnya.⁸¹

⁸¹ Akad yang digunakan reksa dana syariah, <https://artikel.bibit.id/investasi1/apa-akad-yang-digunakan-dalam-reksadana-syariah>. Diakses pada hari Minggu 28 April pukul 18.26 WIB.

Ada dua jenis akad yang digunakan dalam investasi reksa dana syariah di aplikasi Bibit. Pertama adalah akad *wakalah*, yaitu perjanjian penyerahan kekuasaan dari satu pihak kepada pihak lain dalam hal yang bisa diwakilkan. Dalam konteks reksa dana syariah, akad *wakalah* digunakan sebagai perjanjian antara investor dan Manajer Investasi. Kedua adalah akad *mudharabah*, yaitu perjanjian penyerahan aset kepada pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana.

Ada juga Fatwa DSN yang mengatur tentang reksa dana syariah, yaitu Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Fatwa ini menetapkan bahwa Reksa Dana Syariah adalah reksa dana yang beroperasi berdasarkan ketentuan dan prinsip Syariah Islam. Ini melibatkan perjanjian antara investor sebagai pemilik dana (*shahib al-mal/rabb al-mal*) dengan Manajer Investasi, serta pengelolaan dana investasi oleh Manajer Investasi sebagai *wakil shahib al-mal*, dan juga perjanjian antara Manajer Investasi sebagai *wakil shahib al-mal* dengan pengguna investasi.

BAB V

KESIMPULAN

1. Reksa dana syariah dan konvensional memiliki kesamaan dalam mengumpulkan dana dari investor untuk dikelola oleh Manajer Investasi. Namun, perbedaannya terletak pada prinsip investasi yang diikuti. Reksa dana syariah mentaati ketentuan dari fatwa MUI, OJK, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang melarang investasi pada perusahaan yang berbisnis dengan prinsip yang bertentangan dengan Islam, seperti minuman keras, rokok, atau jasa keuangan yang melibatkan riba. Sebaliknya, reksa dana konvensional tidak terikat pada ketentuan ini. Hal ini memberikan keyakinan bahwa investasi reksa dana syariah di Aplikasi Bibit sesuai dengan prinsip kehalalan dalam islam dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI No 20/DSNMUI/IV/2001.
2. Dari persyaratan yang sudah dianalisis penulis maka dapat disimpulkan bahwa transaksi reksa dana melalui aplikasi Bibit memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan demikian, investasi reksa dana syariah melalui Bibit dapat dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Proses investasi reksadana melalui *platform* tersebut mudah dipahami oleh para investor dan pengguna. Selain itu, mekanisme pelaksanaannya telah dijelaskan dengan jelas, termasuk pembagian keuntungan kepada investor yang telah dijelaskan sejak awal pembelian portofolio efek yang telah ditentukan sesuai dengan sekuritas reksa dana yang dipilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Adrian Maulana. "Ini Cara Kerja Reksadana Syariah Yang Wajib Kamu Tahu Feat. Schroders Investment Management," 2020. https://www.youtube.com/watch?v=LDUE60SQsuU&list=RDCMUckZLzDpK_kuJZ4aUm_-9vRQ&start_radio=1&rv=LDUE60SQsuU&t=154.
- . "Reksa Dana Syariah Itu Apa Sih?," 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=uSgBKe5QpLs>.
- Afrianty, Nonie, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina. *Lembaga Keuangan Syariah*. Penerbit CV Zigie Utama. Bengkulu: CV Zigie Utama, 2020.
- Agus Nur Qowim. "Metode Pendidikan Islam Perspektif Al-Qur'an," IQ (Ilmu Al-Qur'an)." *Jurnal Pendidikan Islam* 3, No. 01, 2020, 35–58.
- AMALINA, SAYYIDA, and MUHAMMAD AKMAL NUR RAFI. "Eksplorasi Investasi Syariah Wakalah Bil Ujrah Dalam Reksadana." *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* 8, no. 2 (2024): 241. <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v8i2.835>.
- Amarta, C C, and J D Anjelina. "Inovasi Bank Kustadion Pada Aplikasi Reksadana Syariah Bibit." *Jurnal Revenue* 1, no. September (2023): 72–79. <http://revenuemanuscript.org/index.php/revenue/article/view/1%0Ahttp://revenuemanuscript.org/index.php/revenue/article/download/1/9>.
- AN, Wiwik Hasbiyah. "Reksadana Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Jurnal Al-Hikmah* 8 (2020): 17–26.
- Andriani, Fitria. "Investasi Reksadana Syariah Di Indonesia Islamic Mutual Fund Investment in Indonesia." *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2020): 44–65.
- "Apa Itu Reksa Dana Syariah," 2023. <https://faq.bibit.id/id/article/apa-itu-reksa-dana-syariah-fzwhdb/>.
- Budi, Rakhmad Pambudi, Mahendra Galih Prasaja, and Agus Saur Utomo. "The Effect of Stock Selection Ability, Market-Timing Ability, and Fund Cash Flow on the Performance of Sharia Equity Mutual Funds (Study During the Covid-19 Pandemic, 2020-2021)." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 13, no. 1 (2023): 1–15. <https://doi.org/10.15642/elqist.2023.13.1.1-15>.
- Chayat, Mausul. "Analysis of Islamic Mutual Funds as Part of Modern Investment

ط ششنا ف
مصلاً ، م نذب الإ شظحنا غمنا ثاداً بنا ط شش ف مصلاً م نذب الإ تحابلاً م حنا ثالم اماناً ف، 2001،
48–235

- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-Majelsi Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujah.” *Himpunan Fatwa DSN MUI*, no. 113 (2017): 1–9. <https://drive.google.com/file/d/0BxTl-lNihFyzYzRwN0xTLUx0cVU/view%0Ahttps://dsnemui.or.id/%0Ahttps://drive.google.com/file/d/0BxTl-lNihFyzYzRwN0xTLUx0cVU/view>.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. “Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Tentang Syirkah.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017): 6–9.
- Dewi, Gemala, and Achmad Abdullah Farchan. “Legal Review of Collective Investment Contracts in Issuance of Sharia Mutual Fund Instruments According to Islamic Law (Case Study in Indonesia)” 499, no. 8 (2020): 711–21. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201209.355>.
- Firmansyah, Leo. “Penerapan Dan Perkembangan Reksadana Syariah.” *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 2, no. 1 (2020): 67–80. <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i1.7862>.
- Harun, and M. Hanif Al-Hakim. “Multi Muamalah Dalam Reksadana Syari’ah.” *Suhuf* 30, no. 1 (2018): 88–102. <http://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/6725>.
- Idris, M.Nurul. “Tinjauan Yuridis Reksadana Syariah Menurut Fatwa Dsn Mui No.20/Dsn-Mui/Iv/2001.” *Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 9–17. <https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/TIJARAH/article/download/183/191>.
- Idris, N M. “Konsep Reksa Dana Syariah Menurut Fatwa DSN MUI.” *Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 1, No (2022): 10. <http://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/TIJARAH/article/view/183%0Ahttp://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/TIJARAH/article/download/183/191>.
- Krisna, Kevin, Adji Pratama, I Kadek, and Dwi Nuryana. “Implementation of the PIECES Framework for User Satisfaction of Seed Mutual Fund Investment Applications.” *JEISBI: Journal of Emerging Information Systems and Business Intelligence* 04, no. 01 (2023): 82–90.
- Lubis, Deni, Kurnia Tri Wahyuni, Yekti Mahanani, and Aditya Hadad Riyadi. “Why Does the Young Generation Invest in Sharia Mutual Funds on the Bibit Platform?” *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 8, no. 2 (2022): 264–79. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol8.iss2.art9>.

- Maulana, Diky Faqih, and Abdul Rozak. "Praktik Reksadana Online Syariah Pada Aplikasi Bibit Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Kodifikasia* 15, no. 2 (2021): 303–22. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v15i2.2690>.
- Musthofa, Moh Aqil. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Bibit Sebagai Agen Penjual Reksa Dana Syariah Al-Faruq Al-Faruq." *Al-Faruq : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2023): 49–69.
- Rahmani, Sri. "Manajemen Risiko Reputasi Dalam Pasar Modal Syariah." *QTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 8, No. 2, 2019, 270–82.
- Ria, Reny Refitaningsih Peby. "Motivation for Saving in Mutual Funds: Netnography Study on Bibit Instagram Posts." *International Journal of Business, Law, and Education* 4, no. 2 (2023): 462–71. <https://doi.org/10.56442/ijble.v4i2.194>.
- Rudiyanto. *Reksa Dana*. Edited by Yulian Masda. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019.
- Rusdiansah. *Reksadana Itu Mudah Langkah Cerdas Menjadi Kaya*. Anak Hebat Indonesia, 2021.
- Safitri, DElla, Fitria Amelia, and Mutia Yuarni. "Investasi Berbasis Syariah Melalui Aplikasi Bibit." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 5 (2023): 141–48.
- Sakti, Lanang, and Nadhira Wahyu Adityarani. "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (2020): 39–50. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900>.
- Sari, C P, F Siska, and J Suhendar. "Implementasi Pembagian Keuntungan Investor Reksadana Syariah Ditinjau Dari Undang-Undang Pasar Modal Dan Tanggungjawab Manajer Investasi Reksadana" *Prosiding Ilmu Hukum*, 2020, 687–91. <https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/24304>.
- Sari, Yuwita Nur Inda. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Reksa Dana Syariah." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2020): 94–105.
- Sela, Aner. "Transaksi Jual Beli Reksadana Syariah Secara Online Melalui Aplikasi Bibit Ahmad." *Journal of Economics/ Zeitschrift Fur Nationalokonomie* 7, no. 1 (2023): 20–41. <https://doi.org/10.1007/s00712-023-00827-w>.
- Septiani, R. Anisya Dwi, Widjojoko, and Deni Wardana. "Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca." *Jurnal Persada* III, no. 3 (2020): 130–37.

- Sholikhah, Zaida Wardatus. "Efektifitas Investasi Saham Online Di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2021): 1–44. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v6i1.2853>.
- Sidqi, Imaro, and Doli Witro. "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat." *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 01 (2020): 62. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2103>.
- Sudarso, Liyanto. *Taktis Berinvestasi Reksa Dana*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.
- Suryaningsih, Baiq Nur Aini Dwi. "Pengaturan Reksadana Syariah Dalam Konstruksi Hukum Positif Di Indonesia." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2019): 17. <https://doi.org/10.31764/jmk.v10i1.1101>.
- Tamam, Ahmad Badrut. "KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Ahmad." *Al-Musthafa JSI by IAI TABAH Is Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License* 04, no. 01 (2021): 1–25. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/1368/642>.
- Toha Andiko. "Signifikansi Implementasi Konsep Ekonomi Islam Dalam Transaksi Bisnis Di Era Modern." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 4, No. 1, 2018, 9–22.
- Verdiyanto, Raka. "An Empirical Implementation of Markowitz Modern Portfolio Theory on Indonesia Sharia Equity Fund: A Case of Bahana Icon Syariah Mutual Fund." *Journal of Accounting and Finance in Emerging Economies* 6, no. 4 (2020): 1159–72. <https://doi.org/10.26710/jafee.v6i4.1437>.
- Wakhidatul Khasanah, Samad Umarella, Ainun Diana Lating. "Peranan Remaja Masjid Ar-Rahman Dalam Pembentukan Karakter Remaja Yang Religius Di Desa Waekasar Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru, Kuttub." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, No. 1, 2019, 57–73.
- Witro, Doli. "Ulama and Umara in Government of Indonesia: A Review Relations of Religion and State." *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 24, no. 2 (2020): 135. <https://doi.org/10.29300/madania.v24i2.3778>.
- Zaini, Faizi, and Mohd Sollehudin Bin Shuib. "Fatwa on Sharia Products and Its Role in The Development of Islamic Finance Industry." *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam* 22, no. 2 (2021): 189. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v22i2.11859>.

Zamroni, Mohammad. "Peran DSN-MUI Dalam Kegiatan Perbankan Syariah."
Tasyri' 25, no. 1 (2018): 45–56.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/tasyri/article/view/3560>.

